

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
BASSIANG TIMUR KABUPATEN LUWU DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
Untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**IAIN PALOPO**

**Oleh :**

**ARDILLA**

**18 0302 0137**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**

**2022**

**TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA  
BASSIANG TIMUR KABUPATEN DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

*Skripsi*

*Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Palopo  
untuk Melakukan Penelitian Skripsi  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Jenjang Sarjana  
pada Program Studi Hukum Tata Negara*



**IAIN PALOPO**

**Oleh :**

**ARDILLA**

18 0302 0137

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.**
- 2. Hardianto, S.H, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
202**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ardilla

NIM : 18 0302 0137

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri, bukan duplikasi atau plagiasi dari tulisan/karya orang lain.
2. Seluruh bagian skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan, yang telah ditunjukkan sumbernya. Segala kesalahan atau kekeliruan yang di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima sanksi administratif, karena melakukan perbuatan tersebut dan gelar akademik yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 21 Maret 2022

Yang membuat pernyataan



Ardilla

NIM 18 0302 0137

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam* Yang ditulis oleh Ardilla Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0302 0137, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari-selasa tanggal 07 Maret 2022 M bertepatan dengan 3 Sya'ban 1443 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 6 Juni 2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI,	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal,M.HI.	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Abdain,S.Ag.,M.HI.	Penguji 1	(.....)
4. Ulfa,S.Sos.,M.Si,	Penguji 2	(.....)
5. Dr.Rahmawati,M.Ag.	Pembimbing 1	(.....)
6. Hardianto,S.H.,M.H.	Pembimbing 2	(.....)

### Mengetahui

a.n Rektor IAIN Palopo  
Dekan Fakultas Syariah

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Dr. Mustaming, S. Ag., M.HI.  
NIP: 19680507 1999031004



Dr. Anita Marwing, S.Hi., M.HI  
NIP: 19820124 200901 2006

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لِحَمْدِ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ نَبِيِّنَا

مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada Allah swt yang telah menganugerahkan rahmat, berkah dan hidayahnya sehingga, penyusun skripsi dengan judul “Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam, dapat selesai diwaktu yang tepat. Setelah melalui perjuangan dan proses yang panjang.

Shalawat dan salam taklupa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya yang menyebarkan dan memperjuangkan ajaran agama Islam sehingga membawa peradaban seperti saat ini. Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Oleh karena itu, penulis dengan penuh keikhlasan hati dan keikhlasan hati dan ketulusan, mempersembahkan yang tak terhingga kepada kedua orang tua saya ayah Hamri dan ibu Jumarni, yang telah mengasuh dan mendidik dengan penuh kasih sayang sejak kecil hingga sekarang, dan segala

yang telah diberikan kepada anak-anaknya, kepada saudara-saudariku dan seluruh keluarga yang selama ini telah membantu dan mendoakan. Mudah-mudahan Allah swt. mengumpulkan kita semua dalam surga-Nya kelak. Dan terima kasih pula, Kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol M.Ag., selaku Rektor IAIN Palopo, serta Wakil Rektor I, II, dan III Institut Agama Islam Negeri Palopo
2. Dr. Mustaming, S.Ag.M.HI., selaku Dekan Fakultas Syariah, Dr. Helmi Kamal M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Rahmawati, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Dr. Anita, S.Hi.,M.H., selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara yang telah menyetujui judul Skripsi dari penelitian ini
4. Dr. Rahmawati M. Ag. selaku Pembimbing I dan Hardianto S.H,M.H selaku II yang telah bersedia meluangkan waktu serta ilmu guna membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian ini.
5. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI dan Ulfa, S.Sos., M.Si. selaku penguji I dan II yang tiada hentinya memberikan arahan maupun petunjuk dalam penyelesaian Skripsi ini.
6. Dr. Muh.Tahmid Nur, M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang sudah banyak membantu dalam membimbing peneliti dalam menemukan solusi

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah beserta seluruh staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palopo, H. Madehang, S. Ag., M.Pd., beserta staf yang telah menyediakan buku-buku/literatur untuk keperluan studi kepustakaan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepala Desa Bapak Takwasi, Iskandar S.E dan seluruh aparat Desa Bassiang Timur, yang banyak membantu penelitian dalam mengumpulkan data di lapangan.
10. Kepada teman seperjuangan, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2018 (khususnya kelas D) yang telah banyak membantu dan bekerja sama selama penulis menuntut ilmu di IAIN Palopo mulai tahun 2018 sampai sekarang.

Semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT dan bernilai ibadah,  
Aamiin...

Palopo, 24 Maret 2022

**Ardilla**  
NIM : 18 0302 0137

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab - Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya, kedalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
	Alif	-	-
	Ba"	B	Be
	Ta"	T	Te
	Ša"		Es dengan titik di atas
	Jim	J	Je
	Ha"		Ha dengan titik di bawah
	Kha	Kh	Ka dan ha
	Dal	D	De
	al		Zet dengan titik di atas
	Ra"	R	Er
	Zai	Z	Zet
	Sin	S	Es
	Syin	Sy	Esdan ye
	ad		Es dengan titik di bawah
	a		De dengan titik di bawah
	a		Te dengan titik di bawah
	a		Zet dengan titik di bawah
	„Ain	„	Koma terbalik di atas
	Gain	G	Ge
	Fa	F	Fa
	Qaf	Q	Qi
	Kaf	K	Ka
	Lam	L	El
	Mim	M	Em

	Nun	N	En
	Wau	W	We
	Ha"	H	Ha
	Hamzah	"	Apostrof
	Ya"	Y	Ye

Hamzah ( ) yang terletak pada awal kata, mengikuti vokalnya tanpa diberikan tanda apa pun. Jika, terletak di tengah atau di akhir maka, dapat ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab ,yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>damamah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab, lambangnya berupa gabungan huruf dan harakat, transliterasinya seperti gabungan huruf, seperti:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang, lambangnya berupa huruf dan harakat.

Transliterasinya berupa tanda dan huruf seperti:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا ...   ا ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
ي ...	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
و ...	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتٌ : m ta

رَمَى : r m

قَبِلَ : q la

بَعُوتٌ : yam tu

### 4. *T marb tah*

Transliterasi *t ' marb tah* ada dua, yaitu *t ' marb tah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya ialah [t].sedangkant *' marb tah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya ialah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *t ' marb tah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *t ' marb tah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atf l*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-mad nah al-f dilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

## 5. Syaddah (Tasyd d)

*Syaddah* atau *tasyd d* dalam tulisan Arab dilambangkan sebuah tanda *tasyd d*. dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabban</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjain</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدْوُنٌ	: <i>'aduwwun</i>

Huruf ber-*tasyd* terletak di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( ) maka, ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi .

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Al (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arab (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

## 6. Kata Sandang

Sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa. al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i> )

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bil du*

### 7. Hamzah

Transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ('), hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata, dan bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرنا : *ta'mur na*

النوع : *al-nau'*

سأيت : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

### 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Dipakai dalam Bahasa Indonesia

Kata, kalimat atau istilah Arab yang ditransliterasi ialah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan, dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim dipakai dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur' n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Syarh al-Arba' n al-Naw w*

*Ris lah fi Ri' yah al-Maslahah*

### 9. *Lafz al-Jal lah*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud filaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *d null h*      بِاللَّهِ *bill h*

Adapun *t 'marb tah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jal lah*, diteransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum f rahmatill h*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, dipakai untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa m Muhammadun ill ras l*

*Syahrū Ramad n al-laz unzila f hi al-Qur n*

*Inna awwala baitin wudi'a linn si lallaz bi Bakkata mub rakan*

*Nasr H mid Ab Zayd*

*Nas r al-D n al-T s*

*Al-T f*

Apabila nama resmi seseorang menggunakan Ab (bapak dari) dan kata Ibnu (anak dari), sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu sebagai nama akhir dalam daftar pustaka. Contoh:

Ab al-Wal d Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad (bukan: Rusyd, Ab al-Wal d Muhammad Ibnu)

Nasr H mid Ab Za d, ditulis menjadi: Ab Za d, Nasr H mid (bukan, Za d)

## **B. Daftar Singkatan**

Singkatan yang telah dibakukan yaitu:

Swt	= <i>Subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw.	= <i>Sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
as	= <i>'alaihi al-salam</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
I	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w	= Wafat tahun
QS .../...4	= QS al-Baqarah/2:4, atau QS Ali 'Imran/3:4
HR	= Hadis Riwayat

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PRAKATA .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR AYAT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....</b>	<b>xx</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR ISTILAH .....</b>	<b>xxii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI.....</b>	<b>8</b>
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	8
B. Kajian Teori .....	11
1. Pengertian Desa.....	11
2. Sejarah Hukum Pemerintahan Desa.....	13
3. Keuangan Desa.....	19
4. Transparansi Menurut Islam .....	21
C. Kerangka Pikir.....	27
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Jenis Penelitian .....	29
B. Focus Penelitian .....	30
C. Definisi Istilah .....	30
D. Desain Penelitian .....	31
E. Data dan Sumber Data .....	31
F. Instrumen Penelitian.....	32
G. Teknik Pengumpulan Data .....	33
H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data.....	34
I. Tehnik Pengelolaan Data.....	35

J.  Tehnik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A.  Deskripsi Data .....	36
1.  Sejarah Singkat Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu .....	36
2.  Visi dan Misi Desa Bassiang Timur.....	38
3.  Demokrasi Desa Bassiang Timur .....	39
4.  Struktur Pemerintahan Desa Bassiang .....	41
5.  2Pengelolaan Dana Desa Bassiang Timur .....	42
B.  Pembahasan .....	50
1.  Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur.....	50
2.  Transparansi Penelolan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu Dalam Perspektif Hukum Islam .....	55
<b>BAB V  PENUTUP .....</b>	<b>59</b>
A.  Kesimpulan.....	59
B.  Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## DAFTAR KUTIPAN AYAT

Kutipan Ayat QS.An-Nisa'/58 .....	3
Kutipan Ayat QS. Al-Isra'/32 .....	34
Kutipan Ayat QS. Al-Isra'/32 .....	68




## DAFTAR HADIS

Hadis 1 Hadis tentang kepemimpinan.....	36
---	----



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Urutan Jabatan Kepala Desa Bassiang Timur .....	48
Tabel 1.2	Urutan Jabatan SEKDES Desa Bassiang Timur .....	48
Tabel 1.3	Urutan Jabatan Kasi-Kaur Desa Bassiang Timur .....	49
Tabel 1.4	Urutan Jabatan Dusun Desa Bassiang Timur .....	49
Tabel 1.5	Tingkat Pendidikan Desa Bassiang Timur .....	51
Tabel 1.6	Sarana Prasarana Desa Bassiang Timur .....	51
Tabel 1.7	Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Bassiang Timur .....	52
Tabel 1.8	Pembagian APBDes Bassiang Timur .....	54



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir.....	39
Gambar 1.2 Sturktur Pemerintahan Desa Bassiang Timur .....	52



## LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara Dengan Narasumber
- Lampiran 3 Pembangunan Pondasi dan APBDes Desa Bassiang Timur
- Lampiran 3 Surat Keputusan (SK)
- Lampiran 4 Halaman Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 5 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi
- Lampiran 6 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi
- Lampiran 7 Nota Dinas Pembimbing
- Lampiran 8 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Skripsi
- Lampiran 9 Halaman Persetujuan Tim Penguji
- Lampiran 10 Nota Dinas Penguji
- Lampiran 11 Berita Acara Ujian Munaqasyah
- Lampiran 12 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo
- Lampiran 13 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi
- Lampiran 15 Riwayat Hidup



## DAFTAR ISTILAH

ADD	: Alokasi Dana Desa
APBDes	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
APBD	: Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
RKPDes	: Rencana Kerja Pemerintah Desa
APBN	: Anggaran Pendapatan Belanja Negara
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
SD	: Sekolah Dasar
SLTP	: Sekolah Lanjut Tahap Pertama
SLTA	: Sekolah Lanjut Tahap Kedua
RT	: Rukun Tetangga
RW	: Rukun Warga
KASI	: Kepala Seksi
KAUR	: Kepala Urusan
PEMDA	: Pemerintah Desa
PKK	: Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
BPD	: Badan Permusyawaratan Desa

## ABSTRAK

**Ardilla, 2021.** “*Transparansi pengelolaan dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam*” Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Rahmawati dan Hardianto.

Skripsi ini membahas tentang Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam, Penelitian bertujuan guna mengetahui, transparansi dana Desa di Desa Bassiang Timur, mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian *field research* dengan pendekatan emperis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik ini merupakan teknik untuk mendapatkan data-data lapangan berdasarkan sumber-sumber yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi merupakan suatu hal yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi, dana Desa harus dikelola berdasarkan prinsip transparansi. Dan didalam pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur yakni sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melibatkan masyarakat mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan juga berdasarkan indikator transparansi menunjukkan bahwa adanya ketersediaan aksesibilitas dokumen serta adanya kelengkapan, kejelasan dan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi di beberapa titik dan dapat disimpulkan Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam perspektif Hukum Islam terhadap transparansi Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan berjalan sesuai dengan Hukum Islam dikarenakan Kepala Desa Bassiang Timur mengikuti konsep transparansi yang telah direlasasikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimana diantaranya Siddiq (Kejujuran dibuktikan oleh adanya papan informasi), Amanah yang berupa tanggung jawab hal ini dibuktikan oleh adanya surat pertanggungjawaban, Fathona ialah pemimpin yang cerdas dan Tabligh yaitu orang komunikatif yang artinya orang yang mampu bekerja sama dengan baik.

**Kata Kunci:** Transparansi, Dana Desa, Hukum Islam

## ABSTRACT

**Ardilla, 2021.** *"Transparency in the Management of East Bassiang Village funds Luwu Regency in the Perspective of Islamic Law"* Legal Studi Program Thesis of Constitutional Faculty of Sharia Islamic State Institute of Palopo Supervisor by Rahmawati dan Hardianto.

This thesis is Transparency of Village Fund Management in East Bassiang Village Luwu Regency in the Perspective of Islamic Law, the research aims: To determine the Transparency of Village Funds in East Bassiang Village, to find out the review of Islamic Law on the transparency of Village Funds in East Bassiang Village.

The type of research used is field research research with deskriptif. Data collection techniques in this study are observation, interviews and documentation. This technique is a technique to obtain data in the field based on the sources studied.

The results of this study indicate that transparency is something that is built on the basis of free flow of information, Village funds must be managed based on the principle of transparency. And in the management of Village funds in East Bassiang Village in accordance with applicable laws and regulations and involving the community starting from the planning, implementation, administration, reporting, accountability stages and based on transparency indicators, it shows the availability of accessibility and completeness of documents, clarity. and convenience for the public to access information at several points and it can be concluded that Bassiang Timur Village has implemented the principle of transparency well in accordance with applicable regulations. In the Islamic Shari'a Perspective on Transparency of Village Funds in East Bassiang Village, South Ponrang District, it runs according to Islamic Shari'a because the East Bassiang Village Head follows the transparency concept that has been relaxed by the Prophet Muhammad SAW, including Siddiq (honesty evidenced by billboards), Amanah in the form of this responsibility evidenced by the existence of a letter of accountability, Fathona is a smart leader and Tabligh is a communicative person, meaning people who are able to work well together.

**Keywords:** Transparency, Village Fund, Islamic Law

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang dimana memiliki batas-batas wilayah yuridiksi yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten atau kota, landasan pemikiran dalam aturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>1</sup> Di dalam Desa dibentuk sebuah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintahan Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa, dimana didalam Desa juga terdapat seorang pemimpin yang di sebut dengan Kepala Desa, Kepala Desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat Desa yang dalam tata cara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati atau Wali kota melalui camat kepada Badan Permusyawaratan Desa.

Kepala Desa juga harus wajib memberikan keterangan laporan pertanggung jawabannya kepada rakyat dan menyampaikan pokok-pokok pertanggung jawabannya, namun harus memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa, yang dengan tujuan untuk menanyakan dalam meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal

---

<sup>1</sup>Sarman, Muhammad Taufid Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia* (Jakarta:Rineka Cipta, 2011), h.282

yang berkaitan dengan pertanggung jawaban yang dimaksud, adapun pengaturan lebih lanjut mengenai Desa seperti pembentukan atau pembangunan Desa dan sebagainya dilakukan oleh Kabupaten beserta Kota yang ditetapkan dalam peraturan daerah mengacuh pada pedoman yang ditetapkan pemerintah. Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa dapat dinilai dengan uang dan serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik Desa berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.<sup>2</sup> Dan pengeluaran-pengeluaran Desa dapat digolongkan atas pengeluaran untuk pekerjaan-pekerjaan rutin beserta pekerjaan-pekerjaan pembangunan.

Allah berfirman dalam QS. An-nisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾



Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat.<sup>3</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwasanya islam mengajarkan kita untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menggunakan

<sup>2</sup> BPKP, 2016.6. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Edisi Kedua, Bogor : Penerbit Pusdiklatwas BPKP

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: Dipenogoro, 2015),

dana Desa ke tempat yang semestinya adalah yang bukan pada prinsip pengelolaan dana Desa, dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa.

Berdasarkan dari penjelasan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola tambahan anggaran berupa Dana Desa yang akan diterima secara bertahap, dengan adanya Dana Desa dapat menjadikan sumber pemasukan di setiap desa akan semakin bertambah.

Namun dengan adanya dana Desa ini juga dapat memunculkan permasalahan yang baru dalam pengelolaan dana Desa sebagaimana pemerintah Desa yang diharapkan untuk mengelola dana Desa dengan baik yang telah di jelaskan dalam peraturan Perundang-undangan, bahwa dana desa harus dikelola secara efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat, karena pasalnya jika tidak dikelola dengan baik dana yang berjumlah milyaran akan berubah menjadi bencana, semakin menguatnya posisi Desa dalam proses pembangunan menunjukkan tuntunan publik yaitu tata kelola pemerintahan Desa berlangsung secara akuntabel.

Berkaitan mengenai dengan transparansi pengelolaan dana Desa, Desa Bassiang Timur yang terletak di Kecamatan Ponrang Selatan, dan Kabupaten luwu dengan penduduk sebanyak 1044 jiwa dan terdiri dari 4 dusun yakni, Dusun Bassiang Timur, Dusun kawarrang, Dusun Tondojo dan Dusun Ponrangge serta 1 RT/RW disetiap dusun dan adapun mata pencaharian

sebagian penduduk adalah bertani sawah, bertani kebun dan nelayan.<sup>4</sup> Maka begitu sangat dibutuhkan penyelenggaraan dan tata kelola pemerintahan Desa yang baik dan bersih salah satu prinsipnya adalah *transparency* (terbuka), transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014 Pasal 2 Tentang Dana Desa yang dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat<sup>5</sup>, hal ini juga dilakukan dalam rangka menghilangkan budaya korupsi dikalangan pelaksanaan pemerintah, baik pusat maupun yang dibawahnya.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan pemerintah yang baik adalah ketika ada sejumlah unsur yang terpenuhi, seperti keterbukaan, ketertiban, serta kemudahan akses masyarakat. Demikian halnya pemerintahan Desa sebagai salah satu badan publik juga patut menjaga keterbukaan informasi, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penyelewengan dana, kecurigaan publik, dan agar penggunaan Desa dapat berlangsung secara kondusif, dana Desa pada intinya dipergunakan untuk kesejahteraan warga, mendorong pembangunan infrastruktur, perekonomian warga dan jenis pemberdayaan lainnya, transparansi mutlak dilakukan pemerintahan Desa agar kepercayaan publik dan warga akan penggunaan dana Desa menguat.

---

<sup>4</sup><https://kampungkb.bkkb.go.id/kampung/1281/bassiang>

<sup>5</sup> Republik Indonesia, 2014. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP No 22 Tahun 2015 Dan PP No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Besumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara . Jakarta. Hlm 4

<sup>6</sup> Bastian, Indra. 2014. *Akuntansi untuk Kecamatan & Desa*. Jakarta: Salemba Empar

Berdasarkan hasil observasi awal yang telah saya lakukan, bahwa Desa Bassiang Timur ini juga ialah Desa yang terbilang masih jauh dari pusat kota yang oleh karena itu tidak semua masyarakat Desa Bassiang Timur memahami apa itu transparansi walaupun pemerintah Desa Bassiang Timur sudah memahami apa itu transparansi, akan tetapi masyarakat sendiri masih memahami transparansi itu dengan pemahaman mereka sendiri. Sehingga banyak sekali isu yang beredar di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu bahwa didalam pengelolaan dana Desa tidak transparan, hal ini mereka katakan bahwa jumlah dana Desa yang turun dari pemerintah dan dialokasikan untuk apa saja mereka tidak mengetahui, dan yang tahu terkait dana Desa hanya segelintir orang saja, sedangkan jika dilihat dari didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa, keuangan Desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Dan berdasarkan dari latar belakang tersebut perlu diadakan penelitian lebih lanjut mengenai dengan transparansi dana Desa khususnya dalam pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur dengan menekankan pada prinsip transparan. Pasalnya jumlah nominal dana Desa yang diberikan cukup besar dan didalam pengelolaannya apakah sudah berdasarkan prinsip transparansi.

Dari pernyataan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi pengelolaan dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam”.

### **B. Batasan Masalah**

Guna membantu penulis dalam mendapatkan data yang lebih terarah maka batasan terkait masalah yang diteliti ialah hanya terbatas pada transparansi pengelolaan dana Desa dalam perspektif hukum Islam. Khususnya mengenai transparansi pengelolaan dana Desa, serta pengelolaan dana Desa dalam perspektif hukum Islam dan batasan masalah mengenai lokasi penelitian yaitu di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu. Serta jumlah data mengenai transparansi dimulai dari tahun 2021.

### **C. Rumusan masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana transparansi dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transparansi dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu?

### **D. Tujuan penelitian**

Sebagaimana diketahui bahwa setiap langkah dan usaha dalam bentuk apapun mempunyai suatu tujuan, begitu pula dalam hal ini. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan di atas, yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Guna untuk mengetahui, memahami transparansi dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu
2. Guna untuk mengetahui, memahami tinjauan hukum Islam terhadap transparansi dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu.

#### **E. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai transparansi dalam pengelolaan dana Desa, serta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat selama mengikuti perkuliahan untuk melihat dan membedakan teori dan kenyataan yang terjadi dilapangan.

##### 2. Manfaat Praktis

Dapat menambah pengetahuan dan informasi bagi masyarakat umum maupun pemerintah Desa mengenai transparansi dalam pengelolaan dana Desa, agar pengelolaan dana Desa dapat dijalankan secara transparansi.

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu berdasarkan hasil penelusuran dapat diketahui beberapa penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan dianggap mirip dengan masalah yang telah diteliti tetapi memiliki perbedaan terhadap masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini. Dari beberapa penelitian yang dimaksud adalah:

1. Meisy Egi Yalti (2020) dengan judul penelitian “ Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi di Desa Kampung Arul putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah)”. Untuk mengetahui Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah. Dengan menggunakan Metode Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian “Mekanisme pengelolaan dana Desa Kampung Arul putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah sudah dilakukan dengan baik. Mekanisme penyaluran dan pencairan Dana Desa pun hanya dilakukan melalui Rekening Kas kampung untuk mencegah terjadinya penyalagunaan wewenang.

Sesuai penelitian ini terdapat beberapa perbedaannya adalah penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana mekanisme pengelolaan dana Desa secara singkat dan peneliti terdahulu tidak meninjau dalam hukum Islam sedangkan peneliti menjelaskan tentang transparansi pengelolaan dana Desa dan peneliti juga meninjau pengelolaan dana Desa dalam perspektif hukum Islam.

2. Wenda Damayanti (2018) dengan judul penelitian “Transparansi dan Akuntabilitas Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Tegiri dan Desa sumberagung Kecamatan batuwarno, Kabupaten wonogiri)” Untuk mengetahui Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Desa dalam Pengelolaan ADD Sumberagung. Dengan menggunakan metode Deskripsi Kualitatif. Hasil penelitian “Transparansi pengelolaan ADD di Desa Tengiri untuk penerapannya sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, adanya yang keluar dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat serta ada papan pengumuman mengenai kegiatan yang sudah dijalankan, adanya laporan realisasi pelaksanaan APBDes diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses masyarakat. Namun untuk Desa Sumberagung masih ada kekurangan dalam bentuk penerapan transparansi, yaitu belum adanya kegiatan pencatatan kas masuk maupun yang keluar yang diakses dengan mudah oleh seluruh masyarakat serta tidak adanya papan pengumuman mengenai kegiatan yang sedang dijalankan.

Sesuai penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yang terletak di objek penelitian, peneliti terdahulu menggunakan dua objek sekaligus akan tetapi peneliti hanya menggunakan suatu objek saja, dan peneliti terdahulu hanya membahas tentang pertanggungjawaban pemerintah Desa dalam mengelola dana Desa. Sedangkan peneliti membahas tentang indikator-indikator dalam transparansi pengelolaan dana Desa. Peneliti terdahulu juga tidak menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti menggunakan hukum Islam.

3. Arista widiyanti (2017) dengan judul “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Sumberejo dan Desa Kandung di Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan) Untuk mengetahui akuntabilitas dan transparansi ADD di Desa Sumberejo dan Desa Kandung. Dengan menggunakan Metode Penelitian Kualitatif. Hasil penelitian “Seluruh kegiatan yang di danai dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa. Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada Desa Sumberejo yakni, Tahap I dengan presentasi 50% pada tanggal 30 Mei 2016 sebesar Rp.228.289.626, Tahap II dengan presentasi 50% pada bulan September sebesar Rp. 228.710374. sedangkan untuk desa Kandung pencairan Tahap I dengan persentase 50% pada tanggal 3 Mei 2016 sebesar Rp.202.400.000, dan tahap II dengan presentasi 50% pada bulan September Rp.202.400.000.

Sesuai penelitian ini terdapat berbagai perbedaan yang terletak pada judul yang dimana terdapat pada kata akuntabilitas, dan peneliti hanya meneliti satu Desa saja, sedangkan di penelitian Arista Widyanti meneliti dua desa sekaligus. Peneliti menggunakan hukum Islam sedangkan peneliti terdahulu tidak menggunakan hukum Islam.

## B. Kajian Teoritis

### 1. Pengertian Desa

Istilah “Desa” secara etimologi berasal dari kata “swadesi” bahasa sengkerta yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom. Dari kata “Desa” tersebut kemudian dalam bahasa Jawa dopelintir menjadi kata “ndeso” untuk menyebut orang-orang atau penduduk yang berada di “udik” atau “pedalaman” atau yang punya sifat “kampungan”. Pemahaman ini sama persis dengan kata “kampong”, yakni kolot, kuno, lama, tradisional.<sup>7</sup> Istilah “Desa” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri.<sup>8</sup> Sedangkan “kampung” sendiri adalah dusun, yakni kesatuan administrasi terkecil yang mempunyai wilayah tertentu, terletak dibawah kecamatan.<sup>9</sup>

Desa juga dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul, adat istiadat setempat dan diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Pengertian Desa juga bisa dilihat dari segi sosiologi-kultural-demografis bahwa desa ialah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa banyak ribu orang hampir semuanya saling mengenal.

<sup>7</sup> Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 1.

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 318

<sup>9</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, 1995), h. 226.

Kebanyakan yang dapat dipengaruhi oleh hukum alam dan kehendak alam\terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan pada tradisi dan kaidah-kaidah sosial.<sup>10</sup>

a. Pengertian Desa Menurut Para Ahli

- 1) **Bambang Utoyo** mendefinisikan bahwa Desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencarian pertanian dan menghasilkan bahan makanan.
- 2) **R. Bintarto** mendefinisikan bahwa Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.<sup>11</sup>
- 3) **Sutarjo Kartohadikusumo** mendefinisikan bahwa Desa merupakan kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.<sup>12</sup>
- 4) **William Ogburn dan MF Nimkoff** mendefinisikan bahwa Desa merupakan kesatuan organisasi kehidupan sosial didalam daerah terbatas.

b. Pengertian Desa Menurut Undang-Undang

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Desa adalah Desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

<sup>10</sup> Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa* (Bandung: CV. Arnico,1998), h. 12

<sup>11</sup> Firman Sujadi, et, al. *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016), h. 293

<sup>12</sup> Bintarto, *Intreraksi Desa-Kota dan Pemersalahannya* (Jakarta: Balai Aksara, 1989), h. 13

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hal asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>13</sup>

c. Pengertian Desa menurut penulis

Desa menurut penulis ialah suatu tempat tinggal sekelompok manusia (penduduk) yang dimana terdapat di daerah pemukiman atau perkampungan yang letaknya bisa dikatakan jauh dari kota, yang kehidupan di desa sangat berpegang erat dengan alam sekitar sehingga kehidupan di Desa sangatlah damai, tentram, aman. Dan di desa juga sangat kental dengan kebiasaan-kebiasaan leluhurnya (adat istiadat) dan sebagian masyarakat masih percaya akan hal itu.

## 2. Sejarah Hukum Pemerintahan Desa

a. Sejarah Pemerintahan Desa di Indonesia

Desa telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan Nusantara sebelum kedatangan Belanda, hal ini mengacu pada prasasti Kawali di Jawa Barat sekitar tahun 1450 M, prasasti ini dikirimkan pada tahun 1939 oleh A. Gall di kota Surabaya ke kantor Dinas Purbakala di kota Jakarta. Seluruh penulisan telah dibaca dan ditinjau oleh Prof. Dr. J.G. de Casparis, hasil peninjauannya disiarkan dalam majalah *Inscripties Van N.J.*<sup>14</sup> Berdasarkan prasasti tersebut,

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)

<sup>14</sup> Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), h. 14

Desa sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahan Indonesia telah ada sejak dahulu kala dan murni asli Indonesia bukan bentukan Belanda.

Desa di Indonesia telah ada sejak beratus-ratus tahun yang lampau.<sup>15</sup> Sebagai bukti bahwa desa itu telah beratus-ratus tahun yang lalu, dapat dari peninggalan sejarah berupa tulisan pada benda-benda sejarah. Menurut Bayu Suryaningrat, dari tukisan prasasti-prasasti tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Desa sebagai lembaga pemerintahan terendah telah ada sejak dahulu kala dan bukan impor dari luar Indonesia, malah murni bersifat Indonesia.
- 2) Masyarakat Indonesia sejak dahulu kala telah mengenal sistem Pemerintahan daerah, dan yang sekarang menjadi hakikat dari asas-asas penyelenggaraan pemerintahan.

Suatu Desa terbentuk dari kelompok masyarakat akibat sifat dasar manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki dorongan, adat istiadat dan budaya serta kepentingan yang sama untuk menangkal bahaya dari luar dan mengurus wilayahnya.

Desa sejak dahulu merupakan wilayah-wilayah yang mandiri (otonom) dalam mengatur wilayah dan penduduknya sesuai dengan Desa dan adat dan tata cara sendiri, desa memiliki susunan yang asli sesuai adat istiadatnya, oleh karenanya Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan Desa. Dengan demikian segala peraturan negara yang berkenaan dengan Desa tak akan melupakan hak-hak asal usul Desa tersebut. Oleh karena itu,

---

<sup>15</sup> Nasroen, *Daerah Otonomi Tingkat Bawah* (Jakarta: Beringin Tranding Company, 1995), h. 41

keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa biasanya identik dengan sebuah tempat yang hijau dan letaknya jauh dari kota, namun Desa hanya tidak terletak di kaki gunung yang hijau, tetapi terdapat juga di dekat pantai bahkan di pinggiran sebuah kota. Kehidupan sehari-hari masyarakat di Desa masih tradisional. Pada umumnya, masyarakat Desa bermata pencarian sebagai petani, nelayan, buruh tani, berladang, dan beternak. Pada Desa daratan sebagian besar penduduknya mencari penghidupan sebagai petani. Sedangkan Desa yang berada di pinggiran sebuah kota, sebagian penduduknya ada yang mencari pencahariannya di kota.

#### b. Sejarah Pemerintahan Desa Pada Masa Kependudukan Belanda

Jepang berkuasa secara resmi sejak tanggal 8 Maret 1942, saat panglima tertinggi Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Subang, saat menguasai, seluruh kegiatan pemerintahan dikendalikan oleh balantara Jepang yang dikuasai oleh Angkatan Darat yang berkedudukan di Bukittinggi, sedangkan wilayah lainnya (Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua) dikuasai oleh Angkatan laut yang berkedudukan di Ujung Panjang.

Singkatnya masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia (1942-1945) menyebabkan tidak banyaknya perubahan dalam struktur dan sistem pemerintahan termaksud pemerintahan desa pada masa tersebut.

#### c. Sejarah Pemerintahan Desa Pada Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia

Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 membawa perubahan di segala bidang kehidupan. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengandung prinsip kejiwaan yang bertentangan dengan martabat bangsa yang merdeka dihapuskan secara bertahap dan diganti dengan yang sesuai dan layak di alam kemerdekaan. Kegiatan untuk menyiapkan Undang-Undang yang mengatur Pemerintahan Desa pun mengalami hambatan yang tidak kecil sehingga dengan perkembangan zaman oleh peraturan-peraturan derajatnya di bawah Undang-Undang. Dengan sendirinya pengertian tentang Desa atau yang semacam dengan Desa pun masih tetap seperti pada masa dahulu dengan sedikit penambahan di sana-sini.

Di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 Pasal 1 dijelaskan apa yang dimaksud dengan Desapraja yaitu :

*“Desapraja adalah kesatuan masyarakat Hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya dan mempunyai harta benda sendiri”*.<sup>16</sup>

Jadi berdasarkan Undang-Undang tersebut Desapraja hanyalah nama baru bagi Desa yang sudah ada sejak berabad-abad yang lampau dan memiliki pengertian sama. Undang-Undang Desapraja tidak berumur lama, sebab ketika Orde Baru lahir. Undang-Undang yang jiwanya dan sistem pengaturannya akan dapat membawa kearah ketidakstabilan politik di Desa-desanya, dinyatakan tidak berlaku oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1969. Selama sepuluh tahun kemudian sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor

---

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Pasal 1

5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Desa-desa di seluruh Indonesia tidak memiliki landasan hukum berupa Undang-Undang. Selama jangka waktu tersebut pengertian tentang Desa diambil dari sumber baik dari peraturan-peraturan maupun dari pendapat para ahli. Pengertian Desa yang didasarkan kepala Undang-Undang yang dapat dipergunakan sebagai pegangan atau patokan bagi berbagai kepentingan baik bagi kalangan masyarakat maupun aparatur pemerintahan baru terdapat pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa pasal 1 huruf a yaitu : “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>17</sup>

Sebagai akibat logis adanya pengertian atau batasan Desa secara resmi sebagaimana tersebut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka sekaligus terjadi pula keseragaman sebutan atau nama yaitu Desa. Beragam bentuk atau corak kesatuan-kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri dengan sebutan atau nama setempat seperti *Marga* di Palembang Sumatra Selatan, *Wanua* di Sulawesi Utara, *Huta* atau *Kuta* di Tapanuli Sumatera Utara dan lain-lainnya, yang tersebar Indonesia tidak terakomodir secara resmi. Meskipun pada prakteknya masih banyak masyarakat setempat yang

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Pasal 1 huruf

berada diluar Jawa dan Madura masih menyebut desanya dengan nama atau sebutan yang setempat. Dalam perjalanan sejarah berikutnya sehingga berlakunya Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, Desa telah mengalami perubahan baik yang menyangkut aspek yuridis formal maupun yang berkaitan dengan luas wilayah, sistem dan pola ketahanan masyarakat, prasarana dan sarana, sumber-sumber penghasilan, sistem administrasi pemerintahan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, suasana organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa dan lain-lain.

Meskipun telah banyak mengalami perubahan baik aspek yuridis formal maupun yang berkaitan dengan wilayah, tata kelola administrasi dan tata kerja Pemerintahan Desa, sumber-sumber penghasilan Desa dan lain-lainnya pada hakikatnya ada beberapa hal yang disarikan yang melekat pada setiap Desa yang tidak mudah berubah karena perubahan zaman, yaitu:

1. Desa merupakan suatu organisasi ketatanegaraan terkecil dan paling sederhana dalam suatu negara.
2. Pemerintahan Desa merupakan pemerintahan terendah dalam susunan pemerintahan Negara.
3. Pemerintahan Desa merupakan simbol formil dari kesatuan masyarakat.
4. Pemerintahan Desa sebagai badan kekuasaan terendah memiliki hak dan wewenang asli untuk mengatur rumah tangga sendiri (wewenang otonom/pemerintahan sendiri), juga berwenang dan kekuasaan sebagai limpahan secara bertahap dari pemerintahannya di atasnya.

5. Berada dalam suatu wilayah yang memiliki batas-batas yang jelas dan tertentu.

### 3. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

#### a. Dasar Hukum Keuangan Desa

Ketentuan pokok regulasi mengenai pengelolaan keuangan Desa terdapat pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bab VIII pasal 7-75 tentang keuangan dan aset Desa, PP Nomor 43 tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Desa Bab VI Pasal 90-105 tentang keuangan Desa, Pengalokasian bersumber dari APBN dan APBD Penyaluran, Belanja Desa, APBDes, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, PP Nomor 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dari Belanja Negara.

Berikut ketentuan-ketentuan regulasi yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan keuangan Desa:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

b. Sumber Keuangan Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)<sup>18</sup>, pendapatan Desa bersumber dari:

1. Pendapatan asli Desa.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) penyusunan disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara, dan karena itu Anggaran Negara dilakukan dengan menganut prinsip berimbang (balance-budget), yakni untuk menyesuaikan pengeluaran dan penerimaan keuangan negara sedemikian rupa sehingga pemerintah dapat menghimpun tabungan pemerintah yang diperlukan bagi penyiapan pembangunan. Adapun susunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara ialah sebagai berikut:
  - a) Anggaran pendapatan rutin.
  - b) Anggaran belanja rutin.
  - c) Anggaran pendapatan pemangunan.
  - d) Anggaran belanja pembangunan.
3. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota.
4. Alokasi Dana Desa (ADD).
5. Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten atau Kota untuk Desa, yang bersumber dari bagian dana

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)

perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota.<sup>19</sup>

6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
7. Lain-lain pendapatan yang sah.

Pendapatan Desa yang bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota, dan alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota, merupakan hak Desa. Hal ini berarti dari sisi negara dan pemerintahan daerah, ketiga jenis belanja tersebut adalah “belanja wajib” yang harus dialokasikan ke desa. Sebagai hak, maka Desa harus mengetahui dan menuntut besaran alokasi dari belanja wajib sesuai dengan formula perhitungan dan mekanisme penyaluran.

#### 4. Transparansi Dalam Islam

##### a. Pengertian Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.<sup>20</sup>

Transparansi mengandung arti bahwa pengambilan pengimplementasian keputusan dilakukan dengan tata cara mengikuti hukum dan peraturan.

<sup>19</sup> Riska Apriliana, “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*” (Skripsi Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017), h. 37

<sup>20</sup> Yulian Prabowo, “Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (studi di Kelurahan way Dadi Baru)”. (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intn Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 45

Transparansi juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh mereka yang akan dipengaruhi oleh keputusan tersebut. Informasi yang tersedia haruslah dalam bentuk dan media yang mudah dimengerti. Transparansi berarti ketersediaan informasi yang akurat, relevan serta mudah dimengerti. Transparansi semakin urgen dalam sektor publik (pemerintah) dan privat (swasta). Hal ini didorong oleh berkembangnya tuntutan lingkungan terhadap akses informasi. Aliran informasi tidak pernah secara total tanpa hambatan, karena manajemen yang tidak transparan dalam mengelola informasi. Transparansi diterima luas masyarakat, karena transparansi memberikan harapan terhadap efisiensi, membangun kredibilitas dan citra, kepercayaan dan kolaborasi. Transparansi juga sangat penting untuk menegah terjadinya skandal, penyelewengan dan penyimpanan yang menimbulkan kebangkrutan.<sup>21</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Transparansi dibidang manajemen berarti adanya keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan

---

<sup>21</sup> Lufi Aprilia, (pengaruh Good Universitas Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang)". (skripsi Program sarjana fakultas FEBI UIN Walisongo, Semarang, 2017), h. 24

menjamin kemudahan didaalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.<sup>22</sup>

Menurut Mardianto dan Muhammad Rizqi Syahri Ramadhon indikator dari transparansi adalah:

1. Terdapat pengumuman kebijakan mengenai pendapatan, pengelolaan, keuangan dan aset.
2. Tersedia laporan mengenai pendapatan, pengelolaan keuangan, dan aset yang mudah diakses.
3. Tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu
4. Tersedia sarana untuk suara dan ulusan rakyat.
5. Terdapat sistem pemberian informasi pada publik.<sup>23</sup>

a. Dasar hukum transparansi menurut Islam

Konsep transparansi dalam ajaran Islam memiliki relevansi dengan sifat profetik nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh apa yang diungkap oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic value of business and manajement* (nilai kenabian, bisnis dan manajemen) yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya:

1. *Shiddiq* (benar), Nilai-nilai dalam bisnis dan manajemennya berupa kejujuran, ikhlas, terjamin, keseimbangan, dan emosional.

---

<sup>22</sup> Good Governance Dalam Islam (On-line), tersedia di <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id> (27 September 2019)

<sup>23</sup> Muhammad Rizqi syahri Romadhan, "Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung), (Skripsi Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014), h. 40

2. *Amanah*, nilai dasarnya terpercaya adanya kepercayaan, tanggung jawab, transparan dan tepat waktu.
3. *Fathonah*, nilai dasarnya memiliki pengetahuan yang luas atau pemimpin yang cerdas.
4. *Tabligh*, nilai dasarnya adalah komunikatif.<sup>24</sup>

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubung dengan kejujuran, dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>25</sup>

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan rencana yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat.<sup>26</sup>

<sup>24</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, "Probhelic Values Of Business and Management" (Skripsi Program Sarjana UIN Malang, Malang, 2002), h. 196

<sup>25</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: Dipenogoro, 2015),

<sup>26</sup> Salim Bahreisy dan Said Bahreisy, *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5* (Surabaya: Bina Ilmu, 2004), h. 42

Nilai kejujuran (*Shiddiq*) keterbukaan /transparansi kepada publik termanifestasikan melalui kecakapan dalam berkomunikasi (*Tabligh*), baik itu secara verbal maupun secara non-verbal sehingga pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut merasa mudah untuk membaca dan memahami maksud dari si pemberi informasi. Dengan adanya kontribusi antara kejujuran dan kecakapan berkomunikasi maka informasi yang disajikan akan cepat dan tepat dimengerti oleh penggunanya.

Transparansi dalam Islam juga sudah di praktikkan pada masa Al-Khualafa Al Rasyidin salah satu contohnya adalah pada masa kepemimpinan Umar bin al-khattab, hal yang dilakukan oleh Umar adalah melakukan pembaharuan yang signifikan dalam bidang administrasi negara yang dimana Khalifah Umar mendirikan kantor perbendaharaan dan keuangan negara (*Bayt al mal*) yang permanen, dan didalam pengrekrutan pejabat Umar terkenal sangat mementingkan profesionalisme dan kemampuan dalam bidang tugasnya, hal ini dilakukan untuk menjauhkan diri dari praktik nepotisme dan main drop-dropaan dari atas untuk menentukan pejabat.<sup>27</sup>

Dalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik). Sebenarnya konsep *good governance* yang ada dalam Al-qur'an tidak hanya diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Al-qur'an secara garis besar

---

<sup>27</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasaah Konseptualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Pranedamedia Group, 2014), h. 66

menjelaskan tentang konsep-konsep dari *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban.

Dalam hadis yang diriwayatkan Iman Bukhari Muslim disebutkan:

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْأَمِيرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.  
 28. (رواه مسلم).

Terjemahnya:

“Telah menceritakan kepada kami Laits dari Nafi’ bersumber dari Ibnu Umar, dari Nabi s.a.w.; sesungguhnya beliau bersabda: "Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kamu pimpin. Seorang raja adalah pemimpin bagi rakyatnya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang suami adalah pemimpin bagi anggota keluarganya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap mereka. Seorang isteri adalah pemimpin bagi rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinya. Seorang hamba adalah pemimpin bagi harta suruannya, dan dia juga akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnnya. Dan ingat, setiap kamu adalah pemimpin. Setiap kamu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu pimpin.” (HR. Muslim).<sup>29</sup>

Dalam kaitannya dengan konsep *good governance* komitmen seorang pemimpin juga para pemegang amanah dipemerintahan akan sangat

<sup>28</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Imarah, Juz. 2, No. 1829, (Beirut-Libanon: Darul Fikri, 1993 M), h. 187-188.

<sup>29</sup> Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Shahih Muslim*, Jilid 3, Cet. I, (Semarang: CV. Asy-Syifa’ Semarang, 1993), hal. 544-545.

berpengaruh dalam proses reformasi birokrasi untuk menuju *good governance*

2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Dengan adanya transparansi maka masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi proses dan tingkat keberhasilan program pemerintah yang telah dicanangkan.
3. Keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya..

Berkaitan dengan pelaksanaan pemerintah yang adil, istilah keadilan mengacu pada keadilan sosial yaitu pemerintah menerapkan prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan di segala bidang sehingga rakyat tidak merasa tertindas oleh kebijakan-kebijakan tersebut. Sedangkan berkaitan dengan masyarakat yang adil, istilah keadilan mengacu kepada perilaku masyarakat yang menerapkan kehormatan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis.<sup>30</sup>

### **C. Kerangka Pikir**


Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimana mendefinisikan bahwa pemerintahan Desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan Desa dan pada ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang keterbukaan publik, yang dimana menjadi bukti akan harusnya melakukan keterbukaan dalam pengelolaan dana Desa dan melihat hal itu, apakah

---

<sup>30</sup> Abdul Basith Ramadhan "Good Governance dalam Islam" (On-line), tersedia di <https://jmf.fisipol.ugm.ac.id> (14 November 2019)

pengelolaan dana Desa juga dikelola sesuai dengan tinjauan hukum Islam dimana mengikuti konsep transparansi yang telah direlevasikan oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dapat dilakukan analisis terhadap transparansi pengelolaan dana Desa Bassiang Timur dalam perspektif hukum Islam sehingga terwujudnya akuntabilitas yang diharapkan publik.

Untuk mempermudah dalam memahami teori yang telah dipaparkan dalam deskripsi teori, maka untuk melihat urgensi transparansi pengelolaan dana Desa dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Fikir

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian ialah ajaran mengenai metode-metode yang dipakai dalam proses dalam penelitian.<sup>31</sup> Telah diketahui, metode penelitian ini memakai persyaratan yang ketat untuk bisa memberikan penggarisan dan bimbingan yang cermat dan teliti. Syarat-syarat ini dituntut untuk memperoleh ketetapan kebenaran, dan pengetahuan yang memiliki nilai ilmiah tinggi.

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*), artinya suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis, teratur dan mendalam dengan mengangkat data-data atau fakta-fakta yang ada dilapangan khususnya di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu. Dalam penelitian ini dikhususkan tentang Transparansi Dana Desa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan emperis. Pendekatan emperis merupakan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat dilapangan untuk secara apa adanya.<sup>32</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis

---

<sup>31</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung: Mamdar Maju, 1996),

<sup>32</sup> Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, Cetakan kedua, 1993), h. 309

suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, dipresentasikan dan kemudian disimpulkan.<sup>33</sup>

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini ini berjudul Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian akan memberikan pemahaman lebih lanjut dan berfokus pada penelitian terhadap Transparansi pengelolaan dana Desa dalam perspektif hukum Islam yaitu tentang bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transparansi dana Desa di Bassiang Timur.

## **C. Definisi Istilah**

Penelitian ini berjudul Transparansi Pengelolaan Dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif hukum Islam.

Definisi istilah ini bertujuan untuk menghindari kekeliruan penafsiran pembaca terhadap variabel-variabel yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Transparansi berarti terbukanya akses bagi seluruh masyarakat terhadap semua informasi yang terkait dengan segala kegiatan yang mencakup keseluruhan prosesnya melalui suatu manajemen sistem informasi publik
- b. Pengelolaan dana Desa atau keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

---

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, cetakan ke 3, 2011), h. 105

- c. Perspektif yang dimana bisa diartikan sebagai sudut pandang, segi maupun aspek.
- d. Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umatnya yang dibawah oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat muslim semuanya.

#### **D. Desain Penelitian**

Penelitian ini berjudul Transparansi pengelolaan dana Desa Bassiang Timur dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, pengelolaan data bersifat terstruktur menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi.

#### **E. Data dan Sumber Data**

##### **1. Jenis data**

Data penelitian ini terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer yang dijelaskan dalam penelitian ini ialah data yang berkaitan dengan Desa Bassiang Timur terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa.

Data sekunder ialah data pendukung yang meliputi dokumen resmi Kantor Desa Bassiang Timur yang berkaitan tentang topik penelitian ini.

## 2. Sumber data

Sumber data ialah subyek, dari mana data penelitian diperoleh. Dalam hal ini sumber data merupakan sumber atau tempat informasi yang diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data pertama ialah informasi yang di dapat dari perangkat Desa seperti Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala urusan keuangan beserta beberapa masyarakat.

### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah pengumpulan data secara tidak langsung dari lapangan, tetapi data diperoleh dari sumber arsip seperti buku, jurnal dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini.

## **F. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini sangat penting karena merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan data dilapangan selama penelitian, seperti mengumpulkan data, memeriksa data, mengambil suatu kesimpulan dari suatu masalah, mengelolah, menganalisis hingga menyajikan data-data secara sistematis dan objektif dalam mencapai tujuan masalah serta menyelesaikannya

Adapun alat-alat yang dipakai dalam penelitian berlangsung yaitu:

1. Labtop yang dipakai untuk mengelolah sumua data-data yang akurat

2. Kamera HP yang digunakan untuk merekam baik itu dalam bentuk audio atau video dan pengambiln gambar pada saat melakukan wawancara dan informasi yang diberikan secara langsung
3. Buku dan pulpen yang dijadikan bahan pencatatan hasil wawancara dilapangan.

## G. Teknik Pengumpulan Data

### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pemilihan, pengubahan, pencacatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi.<sup>34</sup> Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>35</sup>

Observasi ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap dana Desa yang diterima di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dan kemudian digunakan untuk apa saja dana desa tersebut.

### 2. Wawancara (Interview)

Salah satu mengumpulkan data ialah dengan jalan wawancara yaitu mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.<sup>36</sup> Adapun wawancara yang peneliti gunakan adalah wawancara bebas terpimpin, yaitu proses tanya jawab langsung dimana dalam melaksanakan interview pewawancara membawa pedoman wawancara yang hanya memuat

---

<sup>34</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: 2016) h. 105

<sup>35</sup> Burhan Sungin, *Pengertian Kualitatif* (Jakarta: Praneda Media Group, cetakan kelima, 2011), h. 118

<sup>36</sup> Masri Singarimbun, Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: PT Pustaka LP3ES Indonesia, Cetakan kedua, 1995), h. 192

garis-garis besar tentang hal-hal yang ditanyakan, wawancara ditujukan kepada aparat Desa beserta masyarakat di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu. Metode ini sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan sehingga data yang diperoleh akurat.

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini mempunyai kelebihan yang membuat suasana tidak kaku, sehingga dalam mendapatkan data yang diinginkan dapat tercapai kewajaran secara maksimal sehingga dapat diperoleh data yang mendalam.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data yang mengenai hal-hak atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.

Sifat utama dari data ini tak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di waktu silam. Dibandingkan dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu aktif, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.

## H. Pemeriksaan dan Keabsahan Data

Memperoleh tingkat keabsahan Data, Teknik yang dipakai antara lain. Ketekunan Penguatan, yakni serangkaian kegiatan yang dibuat secara terstruktur dan dibuat dengan serius dan real sesuai dengan penelitian yang dipakai untuk menemukan unsur-unsur maupun ciri-ciri dalam keadaan yang

relevan dengan berkaitan persoalan maupun peristiwa yang sedang dicari kemudian difokuskan secara terperinci dan ketekunan pengamatan secara mendalam.

### **I. Tehnik Pengelolaan Data**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa cara diantaranya:

1. Tahap *Editing*, adalah tehnik mengelola data-data dengan cara meneliti kembali apa yang diperoleh
2. Sistematika Data yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

### **J. Tehnik Analisis Data**

Dalam hal ini setelah penelitian data baik dari lapangan maupun pustaka maka selanjutnya data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, artinya analisis ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan transparansi dana Desa, metode berfikir dalam penelitian ini adalah dengan cara berfikir induktif. Metode induktif yaitu metode yang mempeleajari suatu gejala yang khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum mengenai fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dengan membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dengan Transparansi dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam perspektif hukum Islam.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Deskripsi Data**

##### **1. Sejarah singkat Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu**

Desa Bassiang Timur merupakan salah satu pemekaran dari Desa Bakti yang terpecah menjadi 3 (Tiga), yakni Desa Bakti, Desa Olang, dan Desa Bassiang. Desa Bassiang Timur resmi menjadi Desa Defenitif yang dijabat oleh Kepala Desa KASMIN dari tahun 1986 hingga 2005, lalu Pak KASMIN mengundurkan diri karena aturan tidak mengizinkan anggota POLRI aktif menjabat jabatan Politik, dan dalam sisa waktu jabatan 1 Tahun dijabat oleh ABD.HAFID (Almarhum) sebagai kepala Desa pelaksana tugas.

Dan pada Tahun 2007 dilakukan pemilihan Kepala Desa Bassiang Timur yang diikuti oleh 5 Calon Kepala Desa dan yang terpilih adalah Pak Rusman M, dan dilantik pada tahun 2007. Lalu perkembangan Desa semakin cepat dengan penambahan penduduk dan luas wilayah, sehingga ditahun 2008 Desa Bassiang Timur kembali terjadi pemekaran menjadi 2 Desa yaitu Desa Bassiang dengan Desa Bassiang Timur dan Desa Bassiang Timur sekarang ini terdiri dari 4 (Empat) Dusun yaitu Ujung Bassiang, Kawarrang, Tondo Jolo dan Ponrangge. Dan akhir Tahun 2012, jabatan Kepala Desa Rusman, M habis, maka kembali dilaksanakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti 2 (Dua) calon Kepala Desa yakni pak RUSMAN/ M dengan NADIR (Pensiun TNI) pemilihan tersebut dimenangkan oleh Pak Nadir. Lalu Pak

Nadir dilantik menjadi Kepala Desa Bassiang Timur diawal Tahun 2013. Namun setelah 1 (Satu) Bulan dilantik beliau meninggal dunia akibat sakit. Setelah itu dijabat oleh Camat Ponrang Selatan atas Nama Drs. RAHMAN selama 6 (Enam) Bulan. Setelah itu diakhir tahun 2013 dijabat oleh Sekertaris Desa Bassiang Timur (HAERUDDIN S,Pd.I)

Dan pada tanggal 29 Desember 2013 telah berhasil melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Bassiang Timur, yang diikuti oleh 5 (Lima) orang, keluar sebagai pemenang adalah Bapak TAKWASI, dan dilanti di Bulan Januari 2014, dan beliau menjabat sampai sekarang.

Tabel 1.1  
Urutan Jabatan Kepala Desa Bassiang Timur

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Rusman M	2008-2012	Pejabat
2.	Nadir	2013- Juli 2013	Pejabat
3.	Rahman	Juli 2013- Desember 2013	Pejabat
4.	Takwasi	2014- Sekarang	Penjabat

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur, 2021

Tabel 1.2  
Urutan Jabatan Sekertaris (SEKDES) Desa Bassiang Timur

No	Nama	Tahun Menjabat	Keterangan
1.	Abdul Hapid	2008- 2013	Non PNS
2.	Hairuddin	2012- 2013	Non PNS
3.	Nirwan	2013 – Sekarang	Non PNS

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur, 2021

Tabel 1.3  
Urutan Jabatan Kasi-Kaur Desa Bassiang Timur

No	Nama	Jabatan
1.	Andika Suardi S.Pd	Seksi Pemerintahan Desa
2.	Iskandar S.E	Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum
3.	Rianti S.Pd	Kepala Urusan Keuangan
4.	Esse Rachmat	Kepala Seksi Pelayanan
5.	Achmat	Kepala Urusan Pembangunan
6.	Suarti	Kepala Seksi Operator Pemerintahan

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur, 2021

Tabel 1.4  
Urutan Jabatan Kepala Dusun Desa Bassiang Timur

No	Nama	Jabatan
1.	Nurdin	Kepala Dusun Ujung Bassiang
2.	Agus	Kepala Dusun Kawarrang
3.	Sahrum	Kepala Dusun Tondo Jolo
4.	Manda	Kepala Dusun Ponrangnge

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur, 2021

## 2. Visi dan Misi Desa Bassiang Timur

Sesuai dengan kaidah perundang-undangan bahwa rencana kerja pemerintah (RKP) Desa Bassiang Timur harus selaras dengan rencana pembangunan jangka Desa (RUJMDes), maka RKP Desa Bassiang Timur Tahun 2019 disusun dengan memperhatikan Visi dan Misi Desa Bassiang yang tertuang dalam RPJM Desa Bassiang Timur Tahun 2016, sebagai dasar dalam Pelaksanaan pembangunan Desa Bassiang Timur, yaitu:

**“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang baik, berkualitas, berhasil, dan transparan dengan senantiasa mengadakan Pemerintahan yang amanah guna mewujudkan Desa Bassiang Timur yang mandiri, dinamis, santun, dan berbudaya serta adil, makmur dan sejahtera”**

### **3. Demokrasi Desa Bassiang Timur**

Desa Bassiang Timur merupakan salah satu Desa di Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, Provinsi Jawa Barat, yang memiliki Luas  $\pm 772 \text{ Ha/Km Km}^2$ . Secara geografis Desa Bassiang Timur berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Tomale dan Maladimeng sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu.
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Lampaara
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Bassiang
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Olang

Mata pencaharian sebagian penduduk adalah Bertani Sawah, Bertani Kebun dan Nelayan. Sedangkan, hasil produksi ekonomi Desa yang menonjol adalah hasil Bertani Sawah (Padi).

Berdasarkan hasil perhitungan jumlah penduduk yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bassiang Timur pada Tahun 2021, tercatat penduduk Desa Bassiang Timur berjumlah 2.332 jiwa, yang terdiri dari 1.215 jiwa laki-laki dan terdiri dari 1.117 perempuan, yang terbagi dalam Rukun Tetangga (RT) dari Empat RT yang. Berikut ini merupakan beberapa tabel terkait tingkat pendidikan, mata pencaharian atau pekerjaan penduduk, kepemilikan

hewan ternak, sarana dan prasarana dan pembagian wilayah Pemerintahan Desa Bassiang Timur.

Tabel 1.5  
Tingkat Pendidikan Desa Bassiang Timur

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Jumlah penduduk Pra Sekolah	187
2.	Jumlah penduduk SD	210
3.	Jumlah penduduk SLTP	363
4.	Jumlah penduduk SLTA	757
5.	Jumlah penduduk S1	101
6.	Jumlah penduduk S2	6

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur 2021

Tabel 1.6  
Tabel Sarana dan Prasarana Desa Bassiang Timur

No.	Prasarana Desa	Jumlah
1.	Balai Desa	1 Unit
2.	Sekolah SD	2 Unit
3.	Sekolah SLTP	1 Unit
4.	Sekolah SLTA	1 Unit
5.	Mesjid	3 Unit
7.	PAUD	1 Unit

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur 2021


Tabel 1.7  
Tabel Pembagian Wilayah Pemerintahan Desa Bassiang Timur

No	Nama RT/ Dusun	Jumlah
1.	Dusun Ujung Bassiang	1
2.	Dusun Kawarrang	1
3.	Dusun Tondo Jolo	1
4.	Dusun Ponrangnge	1

Sumber: Profil Desa Bassiang Timur 2021

#### 4. Struktur pemerintahan Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Adapun struktur pemerintahan Desa Bassiang adalah sebagai berikut:



1.2 Gambar Struktur Pemerintahan Desa Bassiang Timur

Keterangan Porsonalia Pemerintahan Desa:

- a. Kepala Desa : Takwasi
- b. Sekretaris : Nirwan
- c. Kepala Urusan Keuangan : Rianti S.Pd.
- d. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum : Iskandar S.E
- e. Kepala Urusan Pembangunan : Achmad
- f. Kepala Sesi Pelayanan : Ecce Rachmat
- g. Kepala Seksi Operator Pemerintahan : Suarti
- h. Kepala Sesi Pemerintahan : Andika Suardi S.Pd.
- i. Kepala Dusun Ujung Bassiang : Nurdin
- j. Kepala Dusun Kawarrang : Agus
- k. Kepala Dusun Tondo Jolo : Sahrin
- l. Kepala Dusun Ponrangge : Manda

**5. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu**

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan Desa yang terdapat di dalam BaB II (Asas Pengelolaan Keuangan Desa) Pasal 2, keuangan Desa dikelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten di Tahun 2021 yaitu berjumlah Rp.

1.142.040.424 yang terdiri dari pendapatan dana Desa, alokasi dana Desa dan bagi hasil pajak dimana hal ini dikatakan oleh salah satu Narasumber.

Untuk pembagian APBDes di bagi berdasarkan tabel berikut:

Tabel 1.8  
Tabel APBDesa Bassiang Timur

No	Pembagian	Jumlah
1.	Dana Desa	Rp. 806.354.000
2.	Alokasi Dana Desa	Rp. 319.645.000
3.	Bagi Hasil Pajak	Rp. 16.041.424
Jumlah		Rp. 1. 140.040.424

Sumber : Bendahara Desa Bassiang Timur

Keterangan:

1. Dana Desa ialah suatu dana yang berasal dari pemerintahan pusat dan diberikan untuk Desa dan termaksud Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Dan hal ini juga diungkapkan oleh salah satu Narasumber yang berkata

“ Dana Desa ini adalah Dana yang di berikan oleh Pemerintah yang dimana untuk jumlah dari Dana yang kita dapatkan itu sebanyak Rp. 806.354.000 dan pasti akan dialokasikan untuk pembangunan dan pemberdayaan”<sup>37</sup>

2. Alokasi Dana Desa yang di dapatkan dari bagi hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan yang diterimah oleh Kabupaten untuk Desa yang di bagikan secara proposional.

3. Pajak Bagi Hasil itu diperoleh yang bersal dari rumah kerumah masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh salah satu Narasumber

<sup>37</sup> Takwasi, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 15 Januari 2021

“Jadi setiap yang dibebankan untuk membayar pajak dan kemudian hasil dari itu akan di berikan ke Pemerintahan Daerah Ponrang Selatan dan kemudian pihak dari PEMDA memberikan pajak bagi hasil ke Desa Bassiang Timur<sup>38</sup>

b. Perencanaan

Didalam suatu proses perencanaan pembangunan Desa Bassiang Timur sudah tertuang didalam rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes) yang akan menjadi petunjuk dalam pembangunan dalam jangka 1 (Satu) tahun. Berdasarkan dalam peraturan Desa, rencana kerja pembangunan Desa akan menjadi dokumen yang utama dalam menyusun anggaran pendapatan belanja Desa. Dan adapun salah satu narasumber yang memaparkan hasil wawancara kepada penulis mengenai dengan perencanaan pembangunan Desa:

“Dalam perencanaan pembangunan Desa kami yang selaku aparat Desa telah melibatkan beberapa unsur yang terkait, setelah kami bermusyarah kami menentukan titik dimana kita akan melakukan sebuah pembangunan seperti pembangunan TK, pembangunan pagar mesjid, dan pembangunan pondasi untuk masyarakat yang rumahnya mudah tercemari air limbah yang tepatnya di belakang rumah warga. Lalu perencanaan tersebut akan dibukukan dalam anggaran pendapatan belanja Desa.<sup>39</sup>

Berdasarkan hasil dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pelaksanaan pembangunan Desa di Desa Bassiang Timur sudah melibatkan beberapa unsur yang terkait terutama dari kalangan masyarakat untuk melakukan musyawarah dengan tujuan agar pembangunan yang telah direncanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati.

---

<sup>38</sup> Nirwan, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 15 Januari 2022

<sup>39</sup> Takwasi, *Wawancara Desa Bassiang Timur*, 09 Maret 2022

### c. Pelaksanaan

Berdasarkan peraturan menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 menjelaskan tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi Dana Desa, proses penyaluran dana Desa diawali dengan pemindahan uang kas umum Negara kedalam uang kas rekening Daerah hingga menjadi uang kas rekening Desa, sedangkan pencairan dana Desa Bassiang Timur dilakukan dengan 2 (Dua) cara yaitu transfer dan cash, dan dalam melakukan pembelian bahan-bahan material untuk pembangunan pembayaran melalui ditransfer kemudian untuk dana cash hanya digunakan untuk upah tukang yang sudah disediakan di bendaha Desa. Dan salah satu narasumber berbicara:

“Iya betul untuk dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Bassiang Timur kami menggunakan rekening kas sebagai alat pembayaran untuk material-material seperti pasir, semen, batu, besi, kayu dan bahan-bahan yang lainnya. Sedangkan kalau menyangkut uang cash itu kami gunakan untuk ongkos tukang, karena masyarakat juga butuh uang.”<sup>40</sup>

Dari pemaparan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa Desa Bassiang Timur melakukan seluruh penerimaan dan pengeluaran untuk pembangunan Desa hanya menggunakan rekening kas Desa. Kemudian dengan adanya sistem pengelolaan keuangan Desa secara terarah dapat terciptanya tatalaksana pemerintahan yang baik.

### d. Pelaporan

Berdasarkan peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan Desa. Kepala Desa

---

<sup>40</sup> Rianti, *Wawancara Desa Bassiang Timur*, 09 Maret 2022

memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Bupati berupa laporan.

Dan adapun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten di Tahun 2021 yaitu berjumlah Rp. 1.142.040.424 dan kemudian dialokasikan untuk keperluan seperti berikut:

#### 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Yang dimana penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjumlah Rp.377.114.424 kemudian dialokasikan untuk penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa selama 1 (Satu) Tahun Rp.37.800.000, penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa seperti (1 Sekertaris Desa, 3 orang kasi, 3 orang kaur dan 4 orang Kepala Dusun) beserta tunjangan selama 1 (Tahun) Rp.180.300.000, jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Rp.1.620.000, operasional pemerintahan Desa sebanyak Rp.15.000.000, tunjangan BPD Rp.51.000.000, Oprasional BPD Rp.3.900.000, intensif /operasional RT/RW Rp.9.600.000, pembayaran upaya bulanan staf Pemerintah Desa Rp. 16.041.000, sarana dan prasarana pemerintahan Desa Rp.16.041.424, penyusunan/ pendapatan/ pemuatkhiran profil Desa Rp.35.000.000, penyusunan dokumen perencanaan Desa Rp.2.217.000 dan pengelolaan sistem informasi Desa sebanyak Rp.7.200.000.

#### 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa

Yang dimana pelaksanaan pembangunan Desa berjumlah Rp.359.937.000, Kemudian dialokasikan untuk penyelenggaraan

PUAD/TK/TKA/TPQ/ Madrasah Non Formal Rp.2.400.000, Pembangunan Desa (Intensif KPMD) Rp.15.600.000, Pos kesehatan Desa (Intensif Bidan Desa dan PNS) Rp.8.400.000, Posyandu (Mkn tambahan, Kls Bumil, Lansia DLL) Rp.18.000.000, Desa siaga Kesehatan Rp.64.509.000, pengasuhan bersama atau bina keluarga belita (BKB) Rp.9.000.000, Posbindu (PIK remaja, Insentif Kader, Posbindu) Rp.7.200.000, pembangunan/rehabilitas saluran irigasi tersier Rp.230.028.000.

### 3. Pembinaan Kemasyarakatan

Yang dimana pembinaan kemasyarakatan berjumlah Rp.26.989.000 dan dialokasikan untuk penguatan dan peningkatankapasitas tenaga keamanan/ketertibn Rp.14.000.000, pembinaan kerukunan umat beragama Rp.9.600.000 dan pembinaan PKK Rp.2.989.000.

### 4. Penanggulan Bencana DLL

Penanggulan Bencana DLL ini berjumlah Rp.378.000.000 dan dialokasikan ke penanggulan bencana sebanyak Rp.378.000.000.

Dana Desa yang turun tidak serta merta langsung turun secara bersamaan melainkan secara bertahap dan akan dibagi menjadi Tiga tahapan yaitu; Diberikan pada awal bulan Maret dengan presentasi 20% yaitu sekitar Rp. 177.114.424, Diberikan pada awal bulan Juni dengan presentasi 40% yaitu sekitar Rp.314.617.000 dan Diberikan pada awal bulan Agustus dengan presentasi 40% yaitu sekitar Rp. 314.617.000 dengan total dari ketiga tahapan tersebut ialah Rp.806.354.000.

Alokasi Dana Desa yang turun tidak serta merta langsung turun secara bersamaan melainkan secara bertahap dan akan dibagi menjadi Empat tahapan dengan presentasi 25% yang terjadi pada bulan April, Juni, Oktober, Desember dan pada tiap bulan tersebut dana yang masuk berjumlah Rp. 79.911.00 dengan total dari keempat tahapan tersebut ialah Rp.319.645.000.

Kemudian untuk bagi hasil pajak itu hanya turun satu kali tiap tahun sebagaimana dengan uncapakan salah satu narasumber yang berkata:

“Untuk Dana Desa itu turun 3 (Tiga) kali dalam setahun karena dia bertahap dan begitupun untuk alokasi dana Desa juga bertahap sebanyak 4 (Empat) kali dalam setahun, dan kalau untuk hasil pajak itu sendiri hanya terjadi 1 (satu) kali dalam setahun untuk cair dananya”<sup>41</sup>

Dana Desa dengan jumlah miliaran tersebut itu harus dikelola dengan baik dan harus transparan karena jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi bencana yang sangat besar dan akan menimbulkan banyak kerugian, maka dari itu setiap dana yang masuk mestinya masyarakat juga harus mengetahui hal tersebut. Dan untuk Dana yang masuk di Desa Bassiang Timur sebelum dialokasikan harus melakukan beberapa hal terlebih dahulu contohnya mengadakan musrawarah dengan masyarakat dengan tujuan agar bisa menyaring aspirasi dari masyarakat tersebut, seperti yang dikatakan oleh beberapa narasumber:

“Untuk perencanakan kami sebelum mengalokasikan dana Desa kami terlebih dahulu melakukan musyawarah yang bisa disebut (Musdus) dan dihadiri oleh beberapa masyarakat, instektorat, para tokoh adan dan perangkat Desa”<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Rianti, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 15 Januari 2022

<sup>42</sup> Iskandar S.E, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 15 Januari 2022

e. Pertanggungjawaban

Dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam pengelolaan dana Desa tentu harus adanya pertanggungjawaban atas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Bassiang Timur terutama pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang terkait. Pertanggungjawaban yang buat oleh Desa yaitu harus membuat laporan pengelolaan Dana Desa terlebih dahulu. Seorang narasumber memaparkan hasil wawancaranya kepada penulis:

“Pemerintah Des Bassiang Timur ini melakukan pertanggungjawaban hasil daripada pembangunan kepada masyarakat dengan memasang papan informasi yang besar di Desa ini”<sup>43</sup>

Dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Bassiang Timur sudah menerapkan dengan baik peraturan Perundang-Undangan maupun ketentuan yang sudah berlaku. Kemudian proses pengelolaan Dana Desa juga sudah melibatkan masyarakat yang dimulai dari tahapan sebuah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan sampai dengan tahap pertanggungjawaban.

---

<sup>43</sup>Abidin, *Wawancara Desa Bassiang Timur*, 09 Maret 2022

## **B. Pembahasan**

### **1. Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu**

Berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informan publik dalam peraturan tersebut bahwa transparansi atau keterbukaan ialah prinsip yang dapat menjamin kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi seperti informasi yang berhak diketahui oleh masyarakat seperti pengambilan sebuah keputusan maupun tindakan yang diambil oleh pemerintah Desa baik dari sebuah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan serta pertanggungjawaban dalam pembangunan Desa Bassiang Timur.

Tatalaksana pemerintahan yang baik atau bisa juga disebut dengan *Good Governance* akan tercapai jika prinsip transparan telah diterapkan dengan baik dan dalam hal tersebut transparansi dapat diukur melalui beberapa indikator ialah sebagai berikut:

#### **a. Adanya ketersediaan Aksebilitas Dokumen**

Indikator yang pertama ini diukur dengan adanya ketersediaan aksebilitas dokumen sekiranya untu menghindari kecurangan dan penyalagunaan dalam proses pengelolaan dana Desa, ketersediaan aksebilitas dokumen diharapkan agar dapat memudahkan masyarakat Desa untuk mengakses informasi tentang penyelenggaraan kegiatan pembangunan Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa. Salah satu narasumber berkata pada saat di wawancarai oleh penulis sebagai berikut:

“Kami selaku pemerintah Desa telah menyediakan sebuah Dokumen dalam bentuk buku yang dimana buku ini tentang realisasi anggaran yang tertuang dalam APBK Desa setiap tahunnya dan buku tersebut juga kami tuangkan kedalam papan informasi untuk dipasang di Desa agar masyarakat tahu kemana anggaran Desa itu dihabiskan.

b. Adanya kejelasan dan kemudahan akses informasi

Indikator yang kedua ini diukur dengan adanya kejelasan beserta kelengkapan informasi yang telah disediakan pemerintah Desa hal ini menjadi begitu penting untuk diketahui oleh masyarakat, lalu pemerintah Desa juga harus memberikan informasi yang jelas mengenai proses pelaksanaan pengelolaan dana Desa dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksana pembangunan Desa. Salah satu narasumber berkata pada saat di wawancarai oleh penulis ialah sebagai berikut:

“Jika kita mau ada pembangunan di Desa ini kami selalu mendapatkan informasi dari Bapak Takwasi mengenai dimana dan kapan beserta pembangunan apa yang akan dilakukan. Dan kadang kami sendiri yang inisiatif meminta pekerjaan sama Pak Takwasi dan beliau beserta aparatpun mengajak kami untuk ikut andil dalam pembangunan sampai selesai, lalu didalam rapat hasil pembangunan itupun diumumkan oleh aparat Desa termaksud dengan anggarannya.

c. Adanya Keterbukaan Proses

Mengenai indikator ketiga ini dapat diukur berdasarkan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 pasal 7 Ayat 2 yang berisi tentang keterbukaan informasi yang menyatakan bahwa badan publik termaksud pemerintah Desa berkewajiban menyediakan informasi publik yang akurat dan benar dan tidak menyesatkan, begitupun dengan seluruh masyarakat Desa mempunyai hak untuk mengetahui proses pengelolaan dana Desa secara menyeluruh. Salah

satu narasumber berkata pada saat di wawancarai oleh penulis sebagai berikut:

“Kalau kami mau melihat informasi mengenai anggaran atau tentang pembangunan Desa ini bisa dilihat di depan kantor Desa karena di sana sudah terpasang papan informasi yang cukup besar dan juga lengkap sama jumlah uang yang keluar”

d. Adanya kerangka regulasi yang menjamin

Indikator yang keempat ini diukur dengan adanya kerangka regulasi yang sangat menjamin transparansi, dalam pengelolaan transparansi pada dasarnya sudah diatur dalam peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, dan kemudian selain dari regulasi dan pertanggungjawaban pemerintah Desa juga harus membuat sebuah laporan rincian anggaran beserta dokumen pendukung dalam setiap kegiatan proses pembangunan yang dilaksanakan dengan disertai Dokumen. Salah satu narasumber berkata pada saat di wawancarai oleh penulis sebagai berikut:

“Iya betul. Jadi dalam bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa ini ialah dengan mengadakan musyawarah perencanaan, untuk apa anggaran yang diturunkan oleh pemerintah baik dari APBN dan APBD itu telah direncanakan apa yang perlu dibangun di Tahun 2021 ini, dan untuk pembangunan pondasi, rabat beton jalan kebun, pembuatan pagar mesjid, perbaikan jalan yang lubang-lubang itu yang telah direncanakan alhamdulillah sudah terealisasi semua, jadi transparansi itu sudah betul-betul ada walaupun tidak 100% tapi kalau 85% sudah bisa diharapkan transparansi”.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Bassiang Timur telah melakukan transparansi dengan melibatkan masyarakat dalam melakukan musyawarah maupun mengawasi dalam sebuah pembangunan Desa melalui bagian-bagian dari 12 orang perangkat Desa, akan tetapi dalam musyawarah maupun pengawasan tersebut

hanya diwakilkan oleh ketua seksi saja seperti ibu-ibu pkk, ketua linmas, ketua karang taruna, ketua ibu pengajian, ketua ibu pemuda dan ketua ibu kader, kemudian perwakilan tersebut yang akan menyampaikan aspirasi dari masyarakat yang berada dibawah pimpinannya, lalu pemerintah Desa yang akan memberikan informasi mengenai dengan pembangunan tersebut melalui papan informasi atau baliho dengan jujur sesuai dengan kenyataan.

Dan dalam penggunaan dana Desa juga harus memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Bassiang Timur agar meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa, dalam melakukan pelaksanaan program kerja maka tim pelaksana kegiatan harus melihat rencana pembangunan jangka menengah Desa terlebih dahulu, oleh karena itu pengambilan keputusan harus dilakukan musyawarah terlebih dahulu sehingga dengan adanya musyawarah tersebut perencanaan pembangunan serta partisipasi dari masyarakat Desa dapat menciptakan proses pembangunan yang transparan dan kegiatan tersebut akan dapat berjalan dengan lancar serta secara efisien dan efektif, kemudian setelah melakukan proses pelaksanaan pembangunan pemerintah harus dapat memberikan pelaporan serta pertanggungjawaban terkait pembangunan tersebut. Seperti salah satu narasumber memaparkan hasil wawancaranya kepada peneliti, beliau mengatakan

“Untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat kami selaku pemerintah Desa Bassiang Timur selalu melibatkan pihak yang berkaitan dan masyarakat dalam musyawarah dan pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa, setelah itu dalam kegiatan musyawarah atau rapat kami mengumumkan dan mempertanggung jawabkan hasil dari pada pembangunan dan yang mengenai anggaran dana desa, lalu kalau mengenai masalah informasi pemerintah Desa sudah menyediakan baliho dan juga papan informasi agar masyarakat dapat melihatnya sendiri”.

Dari beberapa pemaparan hasil wawancara bisa disimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan publik menurut informasi pemerintah Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi walaupun belum berjalan 100% namun transparansi sudah berjalan 85% dengan mengikutsertakan masyarakat dalam kegiatan musyawarah mulai dari perencanaan pembangunan Desa sampai dengan serah terima hasil pembangunan masyarakat juga diikut sertakan.

Dan untuk usaha pemerintah Desa Bassiang Timur di dalam memberikan informasi secara jelas kepada masyarakat kampung tentang penyelenggaraan pemerintahan baik itu informasi mengenai perencanaan sampai dengan hasil kegiatan yang telah dilakukan masih dilakukan secara manual baik dari penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan dengan adanya papan informasi dan baliho yang memberikan penjelasan secara terperinci agar masyarakat mudah memahaminya, namun pada masa modern ini Desa Bassiang Timur belum menggunakan teknologi seperti tersedianya website yang dapat memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat yang berada diluar Desa Bassiang Timur serta masyarakat yang ingin mengakses informasi tentang pengelolaan dan kegiatan-kegiatan masyarakat yang dilakukan oleh Desa Bassiang Timur.

Berdasarkan dari hasil pemaparan wawancara dapat disimpulkan bahwa Desa Bassiang Timur sudah menerapkan prinsip transparansi dengan baik dan dengan melibatkan masyarakat mulai dari tahapan musyawarah sampai dengan tahapan pelaksanaan dan serah terima hasil pembangunan, kemudian

dalam proses pengelolaan dana desa pemerintah kampung juga melibatkan masyarakat agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat, dan dalam bentuk transparansi yang dilakukan yaitu dengan memasang papan informasi dan baliho tentang anggaran pendapatan dan belanja kampung (APBK), dan juga berdirinya pondasi, pembangunan pagar mesjid, pembangunan renovasi jalan (Aspal), rabat beton jalan kebun (jalan tani).

## **2. Transparansi pengelolaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perpektif hukum Islam**

Pada dasarnya Transparansi merupakan sifat tembus pandang. Transparansi artinya terbukanya akses bagi semua yang berkepentingan terhadap setiap informasi yang terkait, artinya transparansi dibangun atas pijakan kebebasan arus informasi yang memadai disediakan.

Konsep transparansi dalam ajaran islam memiliki relevansi dengan sifat protektif nabi Muhammad SAW. Hal ini diperkuat oleh Muhammad Syafi'i Antonio bahwa *prophetic volue of bussinessand manajement* yang melekat dalam diri Rasulullah SAW diantaranya:

1. *Shiddiq* (benar)
2. *Amanah* (kepercayaan, tanggung jawab)
3. *Fathonah* (pemimpin yang cerdas)
4. *Tabligh* (komunikatif).

Nilai transparansi sangat menuntut nilai-nilai kejujuran atas setiap informasi. Sehubungan dengan kejujuran, dalam Al-qur'an Surat Al-Isra' ayat 35 dinyatakan:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٣٥﴾

Terjemahnya:

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>44</sup>

Allah berfirman hendaklah kamu sempurnakan takaran apabila kamu menakar dan janganlah sekali-kali kamu berlaku curang dalam takaranmu untuk menambah keuntungan dan merugikan orang lain, demikian pula kamu harus berlaku jujur dan adil jika menimbang dengan menggunakan rencana yang benar. Sikap dan cara yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu di dunia maupun di akhirat

Transparansi dalam ranah pemerintahan berkaitan dengan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat, transparansi pada hakikatnya akan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, karena transparansi sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepercayaan kenerja pemerintah pada masyarakat. Di dalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. (Bandung: Dipenogoro, 2015),

menciptakan *good governance* (pemerintahan yang baik). Sebenarnya konsep *good governance* yang ada dalam Al-qur'an tidak hanya diaplikasikan pada pemerintahan saja, melainkan seharusnya pada setiap organisasi dan dalam kehidupan sehari-hari. Al-qur'an secara garis besar menjelaskan tentang konsep-konsep dari *good governance* yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, berkaitan dengan pertanggungjawaban.
2. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
3. Keadilan, pada hakikatnya adalah pemberlakuan seseorang atau pihak lain sesuai dengan haknya.

Pada dasarnya, kinerja Kepala Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dalam pengelolaan dana Desa sudah dijalankan sesuai dengan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 tentang asas pengelolaan dana Desa, yang mana dana Desa dikelola dengan Asas Transparan, dana desa juga yang turun dari Pemerintah Pusat kemudian diumumkan kepada masyarakat, dan apabila dana desa itu akan digunakan maka dimusyawarakan terlebih dahulu dengan warga desa

Didalam pengelolaan dana desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan juga sudah sesuai dengan prinsip hukum Islam karena didalam Al-qur'an menjelaskan bagaimana pemerintah seharusnya dijalankan untuk menciptakan *good governance* (pemerintah yang baik), dan terdapat konsep-konsep yang berkaitan dengan pemerintahan yang baik sebagai berikut:

1. Akuntabilitas (Pertanggungjawaban), berkaitan dengan akuntabilitas di Desa Bassiang Timur menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini dapat dilihat dari tersedianya laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu yang artinya didalam pengelolaan dana Desanya terdapat pembukuan yang jelas
2. Transparansi atau keterbukaan , berkaitan dengan prinsip ini sudah jelas Desa Bassiang Timur menerapkan prinsip transparan, hal ini bisa dilihat dari adanya pengumuman kebijakan mengenai pendekatan, pengelolaan, keuangan dan aset, perdatapnya papan informasi Anggaran dan pendapatan belanja di depan Kantor Desa Bassiang Timur
3. Keadilan, Berkaitan dengan hal ini, dengan pelaksanaan pemerintah yang adil mengacu pada prinsip keadilan dalam menentukan seluruh kebijakan-kebijakan tersebut. Bentuk dari pemaparan konsep keadilan di Desa Bassiang Timur adalah tersedianya sarana untuk usulan suara rakyat, dalam hal ini BPD wewenang untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, anggota BPD diambil dari 4 Dusun yang ada di Desa Bassiang Timur, yang artinya pemerintah Desa tidak mengambil anggota BPD dari dusun tertentu saja. Selain itu, didalam pembuatan Pondasi pemerintah mengambil pekerja bukan dari Dusun tertentu saja melainkan mengambil dari Dusun yang tersebar di Desa Bassiang Timur hal ini dilakukan agar terhindarnya dari rasa kecemburuan terhadap satu sama lain khususnya di Desa Bassiang Timur.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Sukma, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 20 Januari 2021

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan diatas, hasil penelitian tentang transparansi dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu Perpektif Hukum Islam.

Maka penulis menyimpulkan beberapa hal diantaranya:

1. Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan yakni dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 yang dimana meliputi, tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban, dan berdasarkan indikator transparansi dalam model pengukuran *Good Governance*. Adapun bentuk dari transparan tersebut ialah pada saat dana Desa telah di turunkan dari Pemerintahan Desa, Kepala Desa terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama beberapa perangkat Desa beserta masyarakat Desa Bassiang Timur, dari berapa jumlah dana desa yang akan dialokasikan terlebih dahulu harus disepakati bersama, jadi tidak serta merta Kepala Desa mengambil tindakan secara sepihak melaikan membuat musyawarah terlebih dahulu, bentuk Transparansi dana Desa yang lainnya juga terdapat pada papan informasi APBDes didepan Kantor Desa Bassiang Timur, jadi beberapapun dana yang masuk dan dialokasikan untuk apa saja masyarakat sudah bisa melihatnya sendiri. Selain dari adanya papan informasi didepan Kantor Desa juga terdapat pada laporan pertanggungjawaban berapa tersedia saran untuk suara dan usulan rakyat.

2. Perspektif hukum Islam terhadap transparansi dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan berjalan sesuai dengan hukum Islam dikarekan Kepala Desa Bassiang Timur mengikuti konsep transparansi yang telah direlvasikan oleh Nabi Muhammad SAW yang dimana antaranya siddiqh (Kejujuran) dibuktikan oleh adanya Baliho yang ditempatkan didepan Kantor Desa, amanah yang berupa tanggung jawab hal ini di buktikan oleh adanya surat pertanggungjawaban (SPJ), fathonah ialah pemimpin yang cerdas, dan tabligh yaitu komunikatif orang mampu bekerja sama dengan tim secara baik.

#### **B. Saran**

Terkait dengan masalah hasil penelitian ini, ada beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya diharapkan kepada Pemerintah Desa untuk sekiranya menyediakan kotak suara untuk masyarakat dapat menyampaikan ide-idenya atau inspirasi mereka yang tidak bisa mereka utarakan secara langsung dan tanpa harus melalui perantara BPD
2. Untuk peneliti diharapkan agar mampu mengidentifikasi program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Hal tersebut bermaksud agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran mengenai program yang teralisasi di Desa

## DAFTAR PUSTAKA

### AL-QUR'AN DAN HADIST :

Al-qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, RI, Surabaya : Halim 2014.

### BUKU :

Basir Barthos, *Pengetahuan Anggaran Belanja Negara Rutin dan Pembangunan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, cetakan pertama, 1990), h. 2

Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan* Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992

Bintarto, *Intraksi Desa-Kota dan Pemersalahannya*, Jakarta: Balai Aksara, 1989

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* Jakarta: PT Gramedia, 2008 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan Balai Pustaka, 1995

Firman Sujadi, et, al. *Landasan Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa* , Jakarta: Bee Media Pustaka, 2016

Joko Siswanto, *Administrasi Pemerintahan Desa* Bandung: CV. Arnico, 1998

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konseptualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Pranedamedia Group, 2014), h. 66

Sarman, Muhammad Taufid Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta:Rineka Cipta, 2011

Sumber Saparan, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa* (Jakarta: Balai Aksara, cetakan keempat, 1979), h.30

Rahardjo Adisasmita, *Manajemen Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011

Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017

Zuhraeni, *Hukum Pemerintahan Desa* (Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja, 2017), h. 1.

### **SKRIPSI :**

Lufi Aprilia, (pengaruh Good Universitas Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang)". (skripsi Program sarjana fakultas FEBI UIN Walisongo, Semarang, 2017), h. 24

Riska Apriliana, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*" (Skripsi Program Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2017), h. 37

Yulian Prabowo, "Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (studi di Kelurahan way Dadi Baru)". (Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intn Lampung, Bandar Lampung, 2017), h. 45

### **JURNAL :**

Lufi Aprilia, (pengaruh Good Universitas Governance Terhadap Kepuasan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa FEBI UIN Walisongo Semarang)". Skripsi Program sarjana fakultas FEBI UIN Walisongo, Semarang, 2017

Muhammad Rizqi syahri Romadhan, "Pengaruh Laporan Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki (Studi Kasus Pada Lembaga Amil Zakat di Kota Bandung), (Skripsi Program Sarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2014

Yulian Prabowo, "Tinjauan Hukum Islam dalam Penerapan prinsip-Prinsip *Good Governance* Terhadap efektivitas Kinerja Aparatur Sipil Negara (studi di Kelurahan way Dadi Baru)". Skripsi Program Sarjana Fakultas Syariah UIN Raden Intn Lampung, Bandar Lampung, 2017

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :**

Undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang pemerintahan desa. Pasal 1 ayat(1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 72 ayat (1)

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pasal 1 ayat (2)

**WAWANCARA :**

Abidin, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 19 Januari 2021

Ita, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 20 Januari 2021

Iskandar S.E, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 15 Januari 2021

Nenek Bangsa, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 20 Januari 2021

Nirwan, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 15 Januari 2021

Rianri, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 15 Januari 2021

Sopyan, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 21 Januari 2021

Sukma, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 20 Januari 2021

Takwasi, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 15 Januari 2021

Warda, *Wawancara*, Desa Bassiang Timur, 20 Januari 2021

### Daftar pertanyaan wawancara

Pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Berilah tanda centang untuk jawaban yang menurut anda tepat dikolom yang disediakan. Bila ada keterangan atas jawaban yang anda pilih, silahkan isi dikolom keterangan.

NO	Pertanyaan	YA	TIDAK	KET
1.	Apakah ada musyawarah perencanaan penggunaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu			
2.	Apakah ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana desa kepada masyarakat			
3.	Apakah ada laporan mengenai rincian dana dan kegiatan penggunaan dana desa kepada masyarakat			
4.	Apakah Pengelolaan Dana Desa Bassiang Timur dilakukan secara Transparansi, jika dilakukan secara transparansi			
5.	Apakah tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana Desa			
6.	Apakah tim pelaksana terlibat dalam rapat			

	rencana penggunaan dana desa oleh masyarakat desa			
7.	Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa			
8.	Apakah dalam Transparansi Pengelolaan dana Desa Bassiang Timur dilakukan secara Hukum islam			
9.	Apakah ada partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana Desa?			
10.	Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana Desa?			
11.	Apakah ada keterbukaan informasi mengenai dokumen hasil pelaksanaan dana Desa?			

## Lampiran 1: DAFTAR PERTANYAN WAWANCARA

### *Wawancara dengan Kepala Desa dan Aparat Desa*

1. Apakah ada musyawarah perencanaan penggunaan dana Desa di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu?

Jawab:

Tentu saja Ada, dalam musyawarah ini yang terlibat saya sendiri sebagai Kepala Desa, Sekertaris, Aparat Desa, Para Kadus-Kadus dan juga dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama dan beberapa masyarakat Desa Bassiang Timur.

2. Apakah Pengelolaan Dana Desa Bassiang Timur dilakukan secara Transparansi, jika dilakukan secara transparansi, jelaskan?

Jawab:

Tentu saja dilakukan secara transparansi, bisa dilihat dari Baliho di depan Kantor Desa itu adalah salah satu dari sifat transparansi, Baliho tersebut sudah tersusun anggaran belanja yang telah di pergunakan untuk apa saja dan juga kami telah membangunkan pondasi tepatnya di Desa Tondo jolo dengan alasan agar masyarakat yang rumahnya berdekatan dengan parit atau limbah tidak merasa risih dengan bau-bau dari limbah tersebut.

3. Apakah tersedia informasi mengenai laporan berkala penggunaan dana Desa?

Jawab:

Ada dek, adapun penggunaan Dana Desa bisa langsung di lihat di Baliho depan, semua telah tercatat di situ baik dari pembangunan sampai dengan kepenanggulan bencana ataupun hal yang darurat semua tercantum di depan

4. Berapakah jumlah anggaran pendapatan dan belanja yang masuk pada tahun 2021 di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu?

Jawab:

Jumlah anggaran yang masuk pada Tahun 2021 itu ada Rp. 1.142.040.424

5. Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Bassiang Timur yang masuk pada Tahun 2021 dipergunakan untuk keperluan apa saja?

Jawab:

Untuk keperluan penyelenggaraan pemerintahan desa salah satunya penyediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa, Pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan dan penanggulangan Bencana.

6. Bagaimana partisipasi masyarakat di dalam pengelolaan Dana Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu?

Jawab:

Mereka sangat ikut berpartisipasi contohnya dari pembangunan pondasi, yang membangun di situ adalah warga Bassiang Timur tidak ada dari Desa lain dek.

7. Apakah masyarakat dapat mengakses informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana desa?

Jawab:

Tentu saja mereka dapat mengakses hal demikian

8. Apakah dalam Transparansi Pengelolaan dana Desa Bassiang Timur dilakukan secara Hukum islam?

Jawab: Tentu saja karena dari sifat Hukum Islam itu salah satunya terbuka dan adil dan disini kami menerapkan hal demikian contohnya kami menyediakan sarana untuk usulan suara rakyat yang dimana rakyat bisa mengeluarkan argumen atau ide-idenya dalam melestarikan Desa kita ini dek.



## Pembangunan Pondasi dan APBDes Desa Bassiang Timur Tahun 2021

### 3. Pembangunan Pondasi Desa Ponrangge



### 4. Pembangunan Pondasi Desa Kawarrang



## 5. Renovasi jalan di Desa Ponrangnge



## 6. Renovasi jalan di Desa Ponrangnge



## 5. APBDes Desa Bassiang Timur

Anggaran Belanja Rp 1.142.040.424,-		Wali Desa B. MULISANA	Anggaran Belanja Rp 1.142.040.424,-
<b>A PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Transfer			
Dana Desa			
Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah kabupaten	806.354.000		
Alokasi Dana Desa	16.041.424		
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>319.645.000</b>		
			<b>1.142.040.424</b>
<b>B BELANJA</b>			
<b>BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA</b>			
Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	377.334.424		
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	332.697.424		
Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	37.800.000	ADD	
Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	180.300.000	ADD	
Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	1.620.000	ADD	
Penyediaan Tunjangan BPD	15.636.000	ADD	
Penyediaan Operasional BPD	51.000.000	ADD	
Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	3.900.000	ADD	
Penyediaan Pembayaran Upah Bulanan Staf Pemerintah Desa dan B	9.600.000	ADD	
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintah Desa	16.800.000	ADD	
Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	16.041.424	PEH	
Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dioilih)	35.000.000		
Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	35.000.000	DDS	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	9.417.000		
Pengelolaan Sistem Informasi Desa	2.217.000	DDS	
<b>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</b>	7.200.000	DDS	
<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	359.937.000		
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non Formal	18.000.000		
Pengorganisasian Pembangunan Desa (insentif KPMD)	2.400.000	DDS	
<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	15.600.000	DDS	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (Insentif Bidang Desa Non PNS	111.900.000		
Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Ais Bumi, Lansia, Ins	8.000.000	DT	
Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.000.000	DT	
Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Berbahaya (BKB)	64.000.000	DT	

**Dokumentasi Wawancara Degan Kepala Desa, Aparat Desa Beserta  
Masyarakat Desa Bassiang Timur**

1. Wawancara Bersama Kepala Desa Bassiang Timur (Bapak Takwasi)



2. Wawancara Bersama Sekertaris Desa Bassiang Timur (Bapak Nirwan)



3. Wawancara Bersama Kepala Seksi Tata Usaha dan Umum Desa Bassiang Timur (Iskandar S.E)



4. Wawancara Bersama Masyarakat Bassiang Timur (Ibu Warda)



5. Wawancara Bersama Masyarakat Bassiang Timur (Ibu Hamida)



6. Wawancara Bersama Tokoh Adat Bassiang Timur (Bapak Abidin)





## RIWAYAT HIDUP



**Ardilla**, lahir di Bassiang pada tanggal 22 Juni 2000. Penulis merupakan anak 2 (kedua) dari empat bersaudara dari pasangan seorang Ayahanda Hamri dan Ibunda Jumarni. Saat ini penulis bertempat tinggal di Desa Bassiang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, pada tahun 2006 penulis mengikuti pendidikan formal tingkat dasar di sekolah SDN 56 Bassiang Timur dan tamat pada tahun 2012. Kemudian, ditahun berikutnya penulis menempuh pendidikan di MTS DDI At-Taqwim hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di SMKN 05 Luwu hingga tahun 2018. Setelah lulus SMK ditahun 2018 penulis melanjutkan pendidikan S1 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Istitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : [ardilla0137\\_mhs18@iainpalopo.ac.id](mailto:ardilla0137_mhs18@iainpalopo.ac.id)



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
NOMOR 162 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL  
DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2021**

INSYAAHILLAH BISMILLAH  
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program SI, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
  - b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
  5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM SI INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO**
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah: mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo  
Pada Tanggal : 9 Agustus 2021



Dekan  
Dr. Muqjaming, S.Ag., M.H.F.  
NIP. 196805071999031004

TAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO  
 NOMOR : 152 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 9 AGUSTUS 2021  
 TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,  
 SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA INSTITUT ADAMA ISLAM  
 NEGERI PALOPO

- I. Nama Mahasiswa : Ardilla  
 NIM : 18 0002 0107  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara
- II. Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Baslang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu)
- III. Tim Dosen Penguji :
1. Ketua Sidang : Dr. Masruming, S.Ag., M.HI.
  2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
  3. Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
  4. Penguji II : Ufa, S.Sos., M.Si.
  5. Pembimbing I / Penguji : Dr. Rahmawati, M.Ag.
  6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, S.H., M.H.

Palopo, 9 Agustus 2021



Dr. Masruming, S.Ag., M.HI.  
 NIP. 19690507 199903 1 004

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul :  
"Transparansi Pengelolaan Dana Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu  
Dalam Perspektif Hukum Islam.

Yang ditulis oleh :

Nama : Ardilla  
Nim : 18 03020137  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi  
syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar  
proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Tanggal, 05 Oktober 2021

Pembimbing I



**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



**Hardianto, S.H., M.H.**  
NIP 19890424 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
 FAKULTAS SYARIAH  
 PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandakoc. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
 Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Rabu tanggal 06 Oktober 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut:

Nama : Ardilla  
 NIM : 18 0302 0001  
 Fakultas : Syariah  
 Prodi : Hukum Tata Negara  
 Judul Proposal : Transparansi Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Bassiang Timur Kecamatan Pomrang Selatan Kabupaten Luwu)

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Dr. Rahmawati, M.Ag.  
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S.H, M.H.  
(Pembimbing II)

Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 04 Oktober 2021

Pembimbing I,

  
 Dr. Rahmawati, M.Ag.  
 NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II,

  
 Hardianto, S.H, M.H.  
 NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui:  
 Ketua Prodi JFTN,

  
 Dr. Anita Marwing, S.HL, M.HI.  
 NIP 19820124 200901 2 006

**HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI**

Proposal penelitian dengan judul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam* telah diseminarkan pada hari Senin tanggal 06 Oktober 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

PembimbingI

**Dr. Rahmawati M.Ag.**

NIP 19730211 200003 2 003

PembimbingII

**Hardianto, S.H., M.H.**

NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui:  
a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan Bidang Akademik

**Dr. Helmi Hamal M.H.**

NIP 19700307 199703 200 1

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Setelah menelaah dengan seksama skripsi berjudul : "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Desa Bassiang Tinur Kabupaten Luwu Dalam Pesrpektif Hukum Islam.

Yang dibuat oleh :

Nama : Ardilla  
Nim : 18 0302 0137  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa skripsi tersebut ialah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.  
Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.


Tanggal, 31 Januari 2022

Pembimbing I



**Dr. Rahmawati, M.Ag.**  
NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II



**Hardianto, S.H. M.H.**  
NIP 19890424 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Senin tanggal 07 Maret 2022 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Ardilla  
NIM : 18 0302 0137  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa dalam Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Bassiang Timur Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.

Penguji II : Ulfa, S.Sos., M.Si.

Pembimbing I : Dr. Rahmawati, M.Ag.

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

(*EBL*)  
(*Ulfa*)  
(*Rahmawati*)  
(*Hardianto*)

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 07 Maret 2022  
Ketua Program Studi,

(*Anita Marwing*)

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006

Dr. Rahmawati, M.Ag.,

Hardianto S.H.,M.H

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ardilla

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun tehnik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ardilla

NIM : 18 0302 0137

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif hukum Islam

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

**Dr. Rahmawati, M.Ag.**

NIP 19730211 200003 2 003

Pembimbing II

**Hardianto, S.H., M.H.**

NIP 19890424 201903 1 002

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.  
 Ulfa, S.Sos., M.Si,  
 Dr. Rahmawati, M.Ag.,  
 Hardianto S.H.,M.H

**NOTA DINAS TIM PENGUJI**

Lamp. :  
 Hal : skripsi an.Ardilla

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
 Di  
 Palopo

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa dibawah ini:

Nama : Ardilla  
 NIM : 18 0302 0137  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif hukum Islam

Maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

1. Dr. Abdain, S.Ag.,M.HI.  
Penguji 1
2. Ulfa, S.Sos., M.Si,  
Penguji 2
3. Dr. Rahmawati, M.Ag.  
Pembimbing 1
4. Hardianto, S.H., M.H.  
Pembimbing 2

( *EPH* )

tanggal :

( *AF* )

tanggal :

( *Rah* )

tanggal :

( *HR* )

tanggal :

( *HR* )

### HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul *Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu* yang ditulis oleh Ardilla Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diajukan dalam seminar hasil penelitian pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1443 hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*.

#### TIM PENGUJI

- |  |  |
|--|--|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI,<br>Ketua Sidang/Penguji | (  )<br>tanggal :   |
| 2. Dr. Hemi Kamal, M.HI,<br>Sekretaris sidang/Penguji  | (  )<br>tanggal :   |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI,<br>Penguji I               | (  )<br>tanggal : |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si,<br>Penguji II                   | (  )<br>tanggal :  |
| 5. Dr. Rahmawati, M.Ag,<br>Pembimbing I/Penguji        | (  )<br>tanggal : |
| 6. Hardianto, S.H., M.H.<br>Pembimbing II/Penguji      | (  )<br>tanggal :  |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207278  
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

**BERITA ACARA**

Pada hari ini Selasa tanggal 10 Mei 2022 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:

Nama : Ardilla  
NIM : 18 0302 0137  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam.

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I	: Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.	(  )
Penguji II	: Ulfa, S.Sos., M.Si.	(  )
Pembimbing I	: Dr. Rahmawati, M.Ag.	(  )
Pembimbing II	: Hardianto, S.H., M.H.	(  )

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10 Mei 2022  
Ketua Program Studi,

()  
Dr. Anqa Marwing, S.HI., M.HI.  
NIP 19820124 200901 2 006

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

**NOTA DINAS**

Lamp. :  
Hal : skripsi m. Ardilla

Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut :

Nama : Ardilla  
NIM : 18 0302 0137  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur Kabupaten Luwu dalam Perspektif hukum Islam

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam buku *Pedoman Penelitian Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah* yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya,  
*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Anita Maswing, S.HI., M.HI

2. Nirwana Halide, S.HI., M.HI

(  )  
Tanggal :

(  )  
Tanggal :



### PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama Mahasiswa : Ardilla  
 NIM : 18 0302 0137  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Tata Negara  
 Hari/ Tanggal Ujian : Selasa / 10 Mei 2022  
 Judul Skripsi : Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Bassiang Timur  
 Kabupaten Luwu dalam Perspektif Hukum Islam.

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
<b>A. NILAI TULISAN</b>		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
<b>Jumlah Nilai A:</b>		
<b>B. NILAI LISAN</b>		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
<b>Jumlah Nilai B:</b>		96

Palopo, 10 Mei 2022

Penguji I

**Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.**  
NIP 19710512 199903 1 002

Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II

**Ulfa, S.Sos., M.Si.**  
NIP 19911128 201903 2 014